

PERJANJIAN

PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

DENGAN PIHAK KETIGA

2026

*Bersinergi
Membangun
Kalimantan Timur
yang Lebih Baik*



KOLABORASI



AKSELERASI



MANFAAT NYATA



UNTUK
MASYARAKAT

TRANSPARANSI

AKUNTABILITAS

PROFESIONALISME

PELAYANAN PUBLIK



PERJANJIAN

PERJANJIAN

*Kemitraan
untuk
Kemajuan*

NOTA KESEPAKATAN TA 2026					
NO	JUDUL KERJA SAMA	PIHAK KERJA SAMA	TANGGAL PENANDATANGANAN	JANGKA WAKTU	KET.
1	Sinergi pelaksanaan program penurunan emisi gas rumah kaca sektor kehutanan dan penggunaan lahan dalam kerangka forest carbon partnership facility-carbon fund (FCPF-carbon fund) di Prov. Kaltim	- Kementerian Kehutanan - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Pemprov Kaltim - Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup	01/07/2026	5 Tahun	

PERJANJIAN KERJA SAMA TA 2026						
NO	JUDUL KERJA SAMA	PIHAK KERJA SAMA	KSAP/BUSW	TANGGAL PENANDATANGANAN	JANGKA WAKTU	KET.
1	Transformasi sampah menjadi energi listrik dalam pengelolaan lingkungan hidup	-OIKN -Pemprov Kaltim -Pemkot Balikpapan -Pemkab Kukar	KSAP	10/04/2026	5 Tahun	
2	Penyelenggaraan program dokter spesialis bagi dokter utusan khusus	-Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya - Pemprov Kaltim	KSAP	15/04/2026	5 Tahun	
3	Penyelenggaraan pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) di wilayah Balikpapan Raya	- Pemprov Kaltim - OIKN - Pemkot Balikpapan - Pemkab Kukar	KSAP	10/04/2026	5 Tahun	
4	Penyediaan dan pemenuhan kebutuhan bahan baku sampah untuk pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) di Kota Samarinda	- Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltim - Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kukar	KSAP	10/04/2026	5 Tahun	
5	Pencegahan pengguna narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di wilayah prov. kaltim	- Pemprov Kaltim - Kepolisian Daerah Kaltim	KSAP	03/06/2026	4 Tahun	
6	Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia, kebijakan publik dan pelayanan publik pemprov Kaltim	- Balitbangda Prov. Kaltim - Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman	KSAP	10/02/2026	5 Tahun	
7	Penyelenggaraan pelatihan dan uji kompetensi Aparatur Sipil Negara	- BPSDM Prov. Kaltim - BKPSDM Kab. Berau	KSAP	02/01/2026	1 Tahun	
8	Penyelenggaraan pelatihan dan uji kompetensi Aparatur Sipil Negara	- BPSDM Prov. Kaltim - BKPSDM Kab. Kubar	KSAP	02/01/2026	1 Tahun	
9	Penyelenggaraan pelatihan dan uji kompetensi Aparatur Sipil Negara	- BPSDM Prov. Kaltim - BKPSDM Kab. Kutim	KSAP	02/01/2026	1 Tahun	
10	Penyelenggaraan pelatihan dan uji kompetensi Aparatur Sipil Negara	- BPSDM Prov. Kaltim - BKPSDM Kab. Paser	KSAP	02/01/2026	1 Tahun	
11	Penyelenggaraan pelatihan dan uji kompetensi Aparatur Sipil Negara	- BPSDM Prov. Kaltim - BKPSDM Kab. PPU	KSAP	02/01/2026	1 Tahun	
12	Optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di lingkungan Provinsi Kalimantan Timur	- Disnakertrans Prov. Kaltim - BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Samarinda	KSAP	24/06/2026	3 Tahun	
13	Optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di sektor perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah	- Disperindagkop UKM Prov. Kaltim - BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Samarinda	KSAP	24/06/2026	3 Tahun	
14	Optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di lingkungan Provinsi Kalimantan Timur	- Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Kaltim - BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Samarinda	KSAP	24/06/2026	3 Tahun	
15	Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	KSAP	06/08/2026	5 Tahun	
16	Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura	KSAP	06/08/2026	5 Tahun	
17	Pembangunan dan Pengembangan Ketahanan Pangan	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura	KSAP	06/08/2026	5 Tahun	
18	Pengembangan Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	KSAP	06/08/2026	5 Tahun	
19	Kerja Sama Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	KSAP	06/08/2026	5 Tahun	
20	Kerja Sama Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata	KSAP	06/08/2026	5 Tahun	
21	KERJA SAMA URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SERTA URUSAN STATISTIK	Dinas Komunikasi dan Informatika	KSAP	06/08/2026	5 Tahun	
22	Kerja Sama Pengembangan Bidang Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	KSAP	06/08/2026	5 Tahun	
23	OPTIMALISASI PERMINTAAN DAN PEMENUHAN (SUPPLY AND DEMAND) BAHAN BAKU KAYU UNTUK Mendukung Pengelolaan Hutan dan Industri Kayu Berkelanjutan	Dinas Kehutanan	KSAP	06/08/2026	5 Tahun	
24	Keja Sama Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	KSAP	06/08/2026	5 Tahun	
25	Pelaksanaan Layanan Satu Pintu Penjaminan Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Provinsi Kalimantan Timur	- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kepala Dinas Kesehatan Prov. Kaltim) - Kepolisian Daerah Kalimantan Timur (Direktur Lalu Lintas Polda Kaltim)	KSAP	16/09/2026	4 Tahun	

KESEPAKATAN BERSAMA TA 2026

NO	JUDUL KERJA SAMA	PIHAK KERJA SAMA	KSAP/BUSW	TANGGAL NASKAH	JANGKA WAKTU	Ket.
1	Optimalisasi penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan menuju perlindungan secara menyeluruh di Provinsi Kalimantan Timur	-Pemprov Kaltim - BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Kalimantan	KSAP	24/06/2026	5 Tahun	
2	kerjasama pembangunan daerah	- Pemprov Kaltim - Pemprov Jateng	KSAP	06/08/2026	5 Tahun	
3	Penyediaan, Pemanfaatan dan Pengembangan Data dan/atau Informasi Statistik Dalam Rangka Pembangunan Daerah	- Pemprov Kaltim - Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur	KSAP	14/09/2026	5 Tahun	



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR

DENGAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor : PKS/31/VIII/HUK.8.1.1./2026

Nomor : 500.12.10.1/467/Diskominfo-I/2026

TENTANG

IMPLEMENTASI *CYBER RESILIENT COMMUNITY* (CRC)

DALAM RANGKA PENCEGAHAN KEJAHATAN FINANSIAL SIBER BERBASIS
KOMUNITAS

Pada hari Selasa tanggal Delapan Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Balikpapan, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. KOMISARIS BESAR POLISI ARMAN, S.I.K., M.Si., selaku DIREKTUR PEMBINAAN MASYARAKAT KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR, berdasarkan Surat Perintah Kapolda Kaltim Nomor: Sprin/1803/VII/HUK.8.1.1./2026 Tanggal 31 Juli 2026 tentang Penunjukan Dan Pendelegasian Wewenang dan Penandatanganan Kerja Sama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR (POLDA KALTIM), berkedudukan di Jalan Syarifuddin Yoes No. 99 Balikpapan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. RIRIN



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR

DENGAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

Nomor : PKS/31/VIII/HUK.8.1.1./2026

Nomor : 500.12.10.1/467/Diskominfo-I/2026

TENTANG

IMPLEMENTASI *CYBER RESILIENT COMMUNITY* (CRC)
DALAM RANGKA PENCEGAHAN KEJAHATAN FINANSIAL SIBER BERBASIS
KOMUNITAS

Pada hari Selasa tanggal Delapan Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Balikpapan, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. KOMISARIS BESAR POLISI ARMAN, S.I.K., M.Si., selaku DIREKTUR PEMBINAAN MASYARAKAT KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR, berdasarkan Surat Perintah Kapolda Kaltim Nomor: Sprin/1803/VII/HUK.8.1.1./2026 Tanggal 31 Juli 2026 tentang Penunjukan Dan Pendelegasian Wewenang dan Penandatanganan Kerja Sama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR (POLDA KALTIM), berkedudukan di Jalan Syarifuddin Yoes No. 99 Balikpapan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. RIRIN

2. RIRIN SARI DEWI, S.IP., M.Si. selaku KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PEMPROV KALTIM, berkedudukan di Jalan Gajah Mada, Samarinda, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 04/M.KOMDIGI/HK.04.02/04/2026 dan Nomor: NK/9/IV/2026 tanggal 13 April 2026 tentang Sinergitas Tugas dan Fungsi di Bidang Komunikasi dan Informasi dengan Kepolisian, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri di wilayah Provinsi Kalimantan Timur;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan perangkat Pemerintah Daerah tingkat Provinsi atau kabupaten/kota yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian. Instansi ini bertanggung jawab mengelola teknologi informasi, pelayanan publik berbasis digital (*e-government*), statistik daerah, dan keamanan informasi;
- c. bahwa perkembangan transformasi digital diikuti dengan meningkatnya ancaman kejahatan finansial siber di tengah masyarakat, sehingga diperlukan penguatan ketahanan masyarakat berbasis komunitas melalui program *Cyber Resilient Community* (CRC) yang dilaksanakan secara kolaboratif dan lintas sektoral; dan

d. bahwa



- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Implementasi *Cyber Resilient Community* (CRC) dalam Rangka Pencegahan Kejahatan Finansial Siber Berbasis Komunitas.

Dengan memperhatikan peraturan perundang – undangan dan ketentuan lainnya sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2026 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7181);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6820);

5. Peraturan



5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4910);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022 tentang Strategi Keamanan Siber dan Ketahanan Siber Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 129); dan
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 971).

Berdasarkan hal – hal diatas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka Rangka *Implementasi Cyber Resilient Community (CRC)* dalam rangka Pencegahan Kejahatan Finansial Siber Berbasis Komunitas, melalui Perjanjian Kerja Sama, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam mendukung implementasi program *Cyber Resilient Community (CRC)* di wilayah hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Timur.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:
 - a. memperkuat ketahanan masyarakat terhadap ancaman kejahatan finansial siber melalui pendekatan kolaboratif berbasis komunitas;
 - b. mendukung penyebaran informasi, literasi digital dan kampanye edukasi publik terkait pencegahan kejahatan finansial siber;
 - c. mengoptimalkan peran Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur dan Komunitas Siber sebagai agen edukasi dan deteksi dini di tingkat desa/kelurahan; dan
 - d. mendukung



- d. mendukung kelancaran, ketertiban dan efektivitas pelaksanaan tugas PARA PIHAK dalam penguatan ketahanan digital masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. koordinasi dan pertukaran informasi;
- b. pemanfaatan media dan sarana komunikasi publik;
- c. dukungan penyusunan dan penyebarluasan materi; dan
- d. hak dan Kewajiban.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Koordinasi dan Pertukaran Informasi

Pasal 3

- (1) Koordinasi dan pertukaran informasi dalam rangka kolaborasi lintas sektoral terkait sistem pelaporan masyarakat yang menjadi korban kejahatan finansial siber.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dikoordinasikan oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Setiap pelaksanaan kegiatan dalam rangka Perjanjian Kerja Sama ini dikoordinasikan terlebih dahulu oleh PARA PIHAK.

Bagian



Bagian Kedua
Pemanfaatan Media dan Sarana Komunikasi Publik

Pasal 4

Pemanfaatan media dan sarana komunikasi publik milik PIHAK KEDUA, termasuk media sosial, media siber, media luar ruang dan kanal komunikasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, untuk mendukung kampanye literasi digital dan pencegahan kejahatan finansial siber.

Bagian Ketiga
Dukungan Penyusunan dan Penyebarluasan Materi

Pasal 5

PARA PIHAK akan memberikan dukungan didalam penyusunan dan penyebarluasan materi edukasi, modul serta sistem informasi yang akan diberikan kepada masyarakat yang berkaitan dengan kejahatan finansial siber.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban

Paragraf 1
Hak PARA PIHAK

Pasal 6

(1) PIHAK PERTAMA berhak memperoleh dukungan media, sarana komunikasi publik, dan data/informasi dari PIHAK KEDUA sesuai ruang lingkup kerja sama.

(2) PIHAK KEDUA



- (2) PIHAK KEDUA berhak memperoleh dukungan media, sarana komunikasi publik, dan data/informasi dari PIHAK KEDUA sesuai ruang lingkup kerja sama.

Paragraf 2

Kewajiban PARA PIHAK

Pasal 7

- (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban:
- menyediakan narasumber, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan/atau personel Direktorat Pembinaan Masyarakat Kepolisian Daerah Kalimantan Timur dalam kegiatan edukasi dan sosialisasi yang diselenggarakan bersama; dan
 - menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dari PIHAK KEDUA sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban:
- menyediakan narasumber dan/atau personel dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur dalam kegiatan edukasi dan sosialisasi yang diselenggarakan bersama; dan
 - menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dari PIHAK PERTAMA sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

SOSIALISASI

Pasal 8

Perjanjian Kerja Sama ini dalam pelaksanaannya disosialisasikan kepada jajaran PARA PIHAK, guna diketahui dan dilaksanakan.

BAB V

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini melalui pertemuan secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN

Bagian Kesatu
Perubahan (Adendum)

Pasal 11

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau akan diubah dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Perubahan



- (2) Perubahan (Adendum) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

Bagian Kedua Perbedaan Penafsiran

Pasal 12

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga Masa Berlaku

Pasal 13

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perjanjian Kerja Sama ini, dapat diperpanjang oleh PARA PIHAK dan harus memberitahukan terlebih dahulu minimal 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dengan sendirinya, apabila PARA PIHAK tidak ada yang mengajukan perpanjangan.

Bagian Keempat



Bagian Keempat
Keadaan Kahar/ *Force Majeure*

Pasal 14

- (1) PARA PIHAK sepakat apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sehingga berakibat tidak bisa dilaksanakannya ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk memberikan kelonggaran/kesempatan kepada masing-masing PARA PIHAK menyelesaikan kewajibannya yang tertunda.
- (2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah bencana alam, kebakaran, perang, pengeboman dan keadaan lain yang sejenis.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 15

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam 2 (dua) rangkap asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,



ARMAN, S.I.K., M.Si

KOMISARIS BESAR POLISI NRP 80110834

PIHAK KEDUA,



RIRIN SARI DEWI, S.IP., M.Si.



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

TENTANG KERJA SAMA URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SERTA URUSAN STATISTIK

NOMOR: 100.3.7.1/ 95 /PKS/B.POD-III/2026

NOMOR: 100.3.7.1/1817/2026

Pada hari ini Kamis, tanggal enam bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (06 - 08 - 2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **RIRIN SARI DEWI** : Kepala Dinas KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Provinsi Kalimantan Timur, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 800.1.3.3/2960/BKD/III Tanggal 26 Juni 2026, dan Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 100.3.7/3318/B.POD-III/2026 Tanggal 6 Agustus 2026 berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat No.41, Kota Samarinda dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **LILIK HENRY RISTANTO** : Kepala Dinas KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL Provinsi Jawa Tengah, yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 800.1.3.3/1233/2026 Tanggal: 27 April 2026, dan berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Jawa Tengah nomor: 100.3.7.1/219/2026 tanggal: 6 Agustus 2026, berkedudukan di Jalan Menteri Soepeno I Nomor 2 Kota Semarang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa **PIHAK KESATU** adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA;
- (2) bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika, serta urusan Statistik;
- (3) bahwa pada tanggal enam bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam telah ditandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, Nomor: 100.3.7.1/3311/KB/B.POD-III/2026 dan Nomor : 100.3.7.1/207/2026 tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah;
- (4) bahwa untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama sebagaimana tersebut pada angka 3, maka perlu disusun Perjanjian Kerja Sama tentang Kerja Sama Urusan Komunikasi dan Informatika serta Urusan Statistik.

PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 70 (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6781);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6219);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Nomor 6638);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2020 tentang Tata cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 371);

7. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Dan Badan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Kerja Sama Urusan Komunikasi dan Informatika serta Urusan Statistik, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam pembangunan daerah urusan Komunikasi dan Informatika, serta Urusan Statistik di Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Jawa Tengah;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik melalui pengelolaan komunikasi publik serta pengelolaan data statistik sektoral dan geospasial di Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 2

OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah program pembangunan daerah urusan Komunikasi dan Informatika, serta Urusan Statistik di Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- a. Pengelolaan Komunikasi Publik;
- b. Pengelolaan Data Statistik Sektoral dan Geospasial.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempedomani kewenangan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan kerja sama ini dituangkan dalam lampiran kegiatan kerja sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK mempunyai hak dan kewajiban timbal balik untuk saling memberikan dan menerima dukungan serta fasilitasi kegiatan Pengelolaan Komunikasi Publik serta Pengelolaan Data Statistik Sektorial dan Geospasial.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan kepada **PARA PIHAK** yang bersumbah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) **PIHAK** yang menghendaki perpanjangan keberlakuan perjanjian kerja sama ini diharapkan menyampaikan permohonan tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Kerjasama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semeseter.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan pertimbangan peningkatan kegiatan, perubahan dan perpanjangan waktu Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan oleh:

- a. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur kepada Gubernur Kalimantan Timur melalui Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
- b. Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK bersepakat untuk menyelesaikannya melalui Kementerian Dalam Negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan yang final dan bersifat mengikat (*final and binding*) terhadap PARA PIHAK

Pasal 10

KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK bersepakat bahwa keadaan kahar tidak serta merta membuat perjanjian kerja sama ini berakhir.
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), meliputi keadaan-keadaan :
 - a. perang, penyerbuan, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, perang saudara, Tindakan Pemerintah dalam rangka kedaulatannya, gempa bumi, angin ribut, gelombang besar, banjir, atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan ke depan dan kemampuan yang wajar dari PIHAK yang terkena peristiwa tersebut, menghilangnya bahan-bahan konstruksi dan persediaan barang-barang yang diperlukan dari pasaran, pemogokan-pemogokan, penutupan pintu bagi buruh yang ingin bekerja (*lockouts*), atau kegaduhan perburuhan yang lain serta peristiwa-peristiwa di luar batas kewajaran dari PIHAK yang pelaksanaannya kewajibannya terhambat oleh keadaan kahar, kecuali kekurangan dana dan peristiwa-peristiwa lain yang dapat dihindari atau diatasi secara wajar oleh pandangan ke depan dan kemampuan yang lumrah dari PIHAK yang terkena; dan
 - b. perubahan kebijakan Pemerintah yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis, paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan Kahar;
- (4) Dalam hal keadaan kahar terjadi terus menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu PIHAK untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang terkena dampak keadaan kahar tersebut dapat mengajukan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama;
- (5) Dalam hal dilaksanakan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Ayat (4), masing-masing PIHAK tidak dapat menuntut ganti rugi kepada PIHAK lainnya dengan dalih apapun juga.

Pasal 11

SURAT-MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini yang akan dilakukan atau disampaikan oleh masing-masing PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat elektronik (e-mail) /pos surat /faksimili atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU :

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur

Alamat : Jalan Basuki Rahmat No.41, Kota Samarinda

No.telepon : (0541) 731963

E-mail : diskominfo@kaltimprov.go.id

PIHAK KEDUA :

Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah

Alamat : Jl. Menteri Soepeno I Nomor 2 Kota Semarang

No.telepon : (024) 8319140

E-mail : diskomdigi@jatengprov.go.id

- (2) Bila satu dari PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang melakukan perubahan dimaksud, memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi.
- (3) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
ADENDUM

Setiap perubahan terhadap perjanjian kerja sama harus didasarkan pada persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam Adendum Perjanjian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 13
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:
 - a. berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama;
 - b. tujuan Perjanjian Kerja Sama telah tercapai;
 - c. terdapat kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri kerja sama;
 - d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama tidak dapat dilaksanakan;
 - e. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan/atau wanprestasi.
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang belum diselesaikan akibat adanya Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) PIHAK yang menghendaki pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama yang dikehendaki.

Pasal 14
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini sepanjang bersifat teknis dituangkan dalam Rencana Kerja Teknis jika diperlukan;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan /adendum yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) PIHAK yang mengajukan perubahan dan/atau adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan usulan secara tertulis kepada PIHAK lainnya;
- (4) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya perubahan kepemimpinan di antara PARA PIHAK

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.



PIHAK KEDUA,

HENRY RISTANTO



PIHAK KESATU,

RIRIN SARI DEWI



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DENGAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA
TENTANG
KOLABORASI LAYANAN DIGITAL TERINTEGRASI

NOMOR: 100.3.7.1/63/PKS/B.POD-III/2026

NOMOR: 100.3.7.1/20/Perj-I/PKS/2026

Pada hari ini Senin, tanggal Enam, bulan Juli, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (06-07-2026), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. RIRIN SARI DEWI : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor: 800.1.3.3/2960/BKD/III Tahun 2026 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. dan berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 100.3.7/3119/B.POD-III/2026 Tanggal: 1 Juli 2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Basuki Rahmat Nomor 41, Samarinda, untuk selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PIHAK KESATU.

PARAF PIHAK KEDUA: 	PARAF PIHAK KESATU: 
---	--

II. AJI SYARIF Hidayatullah : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Samarinda Nomor: 821.2/2480-SK/BKD-II.1/2016 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pengukuhan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Samarinda berdasarkan Surat Kuasa Wali Kota Samarinda Nomor: 100.2.2/369/011.02 tanggal 6 Juli 2026, yang berkedudukan di Jalan Balai Kota, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur 75242, untuk selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dalam menjalankan kedudukannya masing-masing sebagaimana disebut di atas, menjelaskan terlebih dahulu sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah menandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintah Kota Samarinda dengan masing-masing Nomor: 100.3.7.1/14900/KB/B.POD-III/2025 dan Nomor: 100.3.7.1/30/Perj-I/KB/2025 tanggal 25 Juni 2025 tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah sebagai dasar pelaksanaan kerja sama teknis;
- b. bahwa PIHAK KESATU merupakan perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa PIHAK KEDUA merupakan perangkat daerah Pemerintah Kota Samarinda yang mempunyai tugas membantu Wali Kota Samarinda dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

PARAF PIHAK KEDUA: 	PARAF PIHAK KESATU: 
---	--

- d. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah pada era transformasi digital menuntut adanya tata kelola pemerintahan yang terintegrasi, adaptif, efektif, efisien, akuntabel, transparan, serta berorientasi pada pelayanan publik melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), kebijakan Satu Data Indonesia, dan keterpaduan layanan digital nasional;
- e. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Percepatan Transformasi Digital Pemerintahan, serta Kerja Sama Daerah, pemerintah daerah didorong untuk mengembangkan interoperabilitas sistem elektronik, berbagi pakai aplikasi, pemanfaatan bersama infrastruktur digital, pertukaran data pemerintahan, serta integrasi layanan digital sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan;
- f. bahwa pembangunan aplikasi dan infrastruktur digital secara mandiri oleh masing-masing pemerintah daerah berpotensi menimbulkan duplikasi sistem, ketidakterpaduan data, peningkatan biaya penyelenggaraan pemerintahan, serta rendahnya interoperabilitas layanan, sehingga diperlukan pola kolaborasi melalui mekanisme *shared services*, integrasi sistem elektronik, dan pemanfaatan bersama sumber daya teknologi informasi dan komunikasi;
- g. bahwa PARA PIHAK memiliki sumber daya, kompetensi, kewenangan, infrastruktur teknologi informasi, data pemerintahan, serta kapasitas kelembagaan yang saling melengkapi sehingga dapat disinergikan untuk mewujudkan penyelenggaraan layanan digital yang terintegrasi, aman, andal, berkelanjutan, dan memberikan nilai tambah bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- h. bahwa pelaksanaan kolaborasi sebagaimana dimaksud perlu dilaksanakan berdasarkan prinsip kesetaraan, kemitraan, saling menguntungkan, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, keamanan informasi, perlindungan data pribadi, interoperabilitas, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf h, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Kolaborasi Layanan Digital Terintegrasi, yang selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan hak, kewajiban, ruang lingkup, mekanisme, serta ketentuan lain sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

PARAF PIHAK KEDUA: 	PARAF PIHAK KESATU: 
---	--

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan berlandaskan asas itikad baik, kesetaraan, semangat kemitraan dan kebersamaan untuk mewujudkan kerja sama yang saling menguntungkan, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan kepastian hukum, serta dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Kolaborasi Layanan Digital Terintegrasi dan menuangkan pokok-pokok kerja sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);

PARAF PIHAK KEDUA:

PARAF PIHAK KESATU:

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 159);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

PARAF PIHAK KEDUA: 	PARAF PIHAK KESATU: 
---	--

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2026 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026);
16. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2023 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 22);
18. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 5);
19. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2026 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
20. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 266);
21. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintah Kota Samarinda Nomor: 100.3.7.1/14900/KB/B.POD-III/2025 dan Nomor: 100.3.7.1/30/Perj-I/KB/2025 tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah.

PARAF PIHAK KEDUA: 	PARAF PIHAK KESATU: 
---	--

Pasal 1
DEFINISI DAN KETENTUAN UMUM

- (1) Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, terkecuali diatur secara lain atau berdasarkan konteksnya harus ditafsirkan secara lain, kata-kata berikut mengandung arti sebagaimana diuraikan di bawah ini:
- a. **Arsitektur Pemerintahan Digital** adalah kerangka dasar yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Digital yang menggambarkan keterpaduan proses bisnis, data, layanan, aplikasi, teknologi, infrastruktur, dan aspek pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. **Application Programming Interface** yang selanjutnya disingkat dan disebut API adalah seperangkat protokol, spesifikasi, dan mekanisme yang memungkinkan pertukaran data serta komunikasi antar aplikasi atau sistem elektronik secara aman, terstandar, dan terintegrasi.
 - c. **Computer Security Incident Response Team** yang selanjutnya disingkat CSIRT, adalah tim yang bertugas menerima laporan, melakukan analisis, koordinasi, penanganan, mitigasi, dan pemulihan terhadap insiden keamanan siber sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. **Cloud Computing** atau **Komputasi Awan** adalah model penyediaan sumber daya teknologi informasi berupa server, penyimpanan data, jaringan, aplikasi, dan layanan lainnya melalui jaringan yang dapat digunakan secara bersama sesuai kebutuhan.
 - e. **Data Center** atau **Pusat Data** adalah fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem elektronik, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, media penyimpanan data, dan fasilitas pendukung lainnya dalam rangka penyelenggaraan layanan digital.
 - f. **Dukungan Pengguna Layanan Digital** adalah fasilitas, mekanisme, sumber daya, dan layanan bantuan yang disediakan untuk menerima, mencatat, menangani, memantau, dan menyelesaikan permintaan layanan, gangguan, pengaduan, serta umpan balik Pengguna Layanan Digital.
 - g. **Evaluasi** adalah kegiatan penilaian secara sistematis terhadap pelaksanaan kerja sama dan kinerja Layanan Digital Pemerintah berdasarkan indikator, target, standar, hasil monitoring, dan umpan balik Pengguna Layanan Digital untuk menentukan tingkat pencapaian dan kebutuhan perbaikan.

PARAF PIHAK KEDUA:  _____	PARAF PIHAK KESATU:  _____
---	--

- h. **Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital** adalah serangkaian proses penilaian secara sistematis untuk mengukur kinerja Pemerintah Digital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. **Insiden Keamanan Siber** adalah setiap peristiwa yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan terganggunya kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, atau keandalan sistem elektronik dan informasi yang digunakan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- j. **Integrasi Aplikasi** adalah proses keterhubungan dan keterpaduan 2 (dua) atau lebih aplikasi atau sistem elektronik untuk mendukung pelaksanaan proses bisnis dan penyelenggaraan Layanan Digital Pemerintah secara terpadu.
- k. **Interoperabilitas** adalah kemampuan dua atau lebih sistem elektronik untuk saling bertukar data, memanfaatkan informasi yang dipertukarkan, dan bekerja secara terpadu berdasarkan standar yang disepakati.
- l. **Keamanan Informasi** adalah upaya untuk menjaga kerahasiaan (*confidentiality*), keutuhan (*integrity*), dan ketersediaan (*availability*) informasi beserta sistem elektronik dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu penyelenggaraan layanan digital.
- m. **Kecerdasan Artifisial** adalah teknologi yang memungkinkan sistem elektronik melakukan fungsi yang pada umumnya memerlukan kecerdasan manusia, termasuk pengolahan dan analisis data, pengenalan pola, prediksi, rekomendasi, otomatisasi, dan/atau pengambilan keputusan berbasis komputasi sesuai dengan tujuan penggunaannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- n. **Komputasi Awan (Cloud Computing)** adalah model penyediaan sumber daya teknologi informasi berupa server, penyimpanan data, jaringan, aplikasi, dan layanan lainnya melalui jaringan yang dapat digunakan secara fleksibel sesuai kebutuhan.
- o. **Layanan Digital Pemerintah** adalah layanan yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah dengan memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan/atau pelayanan publik secara terpadu, efektif, efisien, aman, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan Pengguna Layanan Digital.

PARAF PIHAK KEDUA:



PARAF PIHAK KESATU:



- p. **Layanan Digital Terintegrasi** adalah penyelenggaraan layanan pemerintahan berbasis elektronik yang dilaksanakan secara terpadu melalui integrasi sistem, aplikasi, data, dan infrastruktur teknologi informasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
- q. **Manajemen Layanan Digital Pemerintah** adalah serangkaian kegiatan perencanaan, penyelenggaraan, pengoperasian, pemantauan, pengendalian, dukungan, dan peningkatan berkelanjutan terhadap Layanan Digital Pemerintah untuk menjamin kualitas layanan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- r. **Monitoring** adalah kegiatan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan kerja sama, penyelenggaraan Layanan Digital Pemerintah, pemenuhan tingkat layanan, keamanan, interoperabilitas, kualitas data, dan indikator kinerja yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- s. **Pemerintah Digital**, yang selanjutnya disingkat **Pemdi**, adalah transformasi pemerintahan yang memanfaatkan data dan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas layanan pemerintah guna mencapai visi, misi, dan arah pembangunan nasional.
- t. **Pengguna Layanan Digital** adalah setiap orang, aparatur sipil negara, perangkat daerah, badan hukum, badan usaha, masyarakat, atau pihak lainnya yang berdasarkan kewenangan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan memperoleh hak untuk mengakses dan menggunakan Layanan Digital Pemerintah.
- u. **Pertukaran Data** adalah kegiatan pemberian akses, penyampaian, penerimaan, dan pemanfaatan data antar-Instansi Pemerintah melalui mekanisme elektronik yang aman, terstandar, terdokumentasi, dan sesuai dengan kewenangan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- v. **Pelindungan Data Pribadi** adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian kegiatan pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak Subjek Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- w. **Proses Bisnis Pemerintahan** adalah sekumpulan aktivitas yang terstruktur dan saling terkait dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan untuk menghasilkan keluaran dan/atau Layanan Digital Pemerintah.

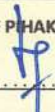
PARAF PIHAK KEDUA: 	PARAF PIHAK KESATU: 
---	--

- x. **Portal Layanan Digital** adalah platform elektronik yang disediakan oleh PIHAK KESATU sebagai media integrasi berbagai layanan digital pemerintah daerah yang dapat dimanfaatkan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- y. **Pusat Data Bersama** adalah fasilitas pusat data yang dikelola oleh PIHAK KESATU dan dapat dimanfaatkan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan mekanisme berbagi pakai (*shared services*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- z. **Rencana Aksi Pemerintah Digital** adalah dokumen perencanaan penerapan Pemerintah Digital yang memuat arah, sasaran, program, kegiatan, tahapan, target, indikator, dan/atau kebutuhan sumber daya dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Digital.
- aa. **Service Level Agreement** yang selanjutnya disingkat SLA adalah tingkat layanan yang disepakati oleh PARA PIHAK sebagai standar minimum penyelenggaraan layanan digital yang meliputi ketersediaan layanan, waktu respons, waktu pemulihan layanan, dan indikator kinerja lainnya.
- bb. **Shared Services** adalah penyediaan dan pemanfaatan bersama aplikasi, infrastruktur, platform digital, pusat data, jaringan, atau layanan teknologi informasi lainnya yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU untuk digunakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- cc. **Single Sign-On** yang selanjutnya disingkat SSO adalah mekanisme autentikasi yang memungkinkan pengguna mengakses lebih dari satu aplikasi atau sistem elektronik menggunakan satu identitas akun secara aman.
- dd. **Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik** yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ee. **Satu Data** adalah kebijakan tata kelola data pemerintah yang menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pemerintah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.

PARAF PIHAK KEDUA: 	PARAF PIHAK KESATU: 
---	--

- ff. **Tata Kelola Data** adalah serangkaian kebijakan, standar, peran, tanggung jawab, proses, dan mekanisme untuk memastikan Data Pemerintah dikelola secara akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, aman, dan dapat dimanfaatkan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- gg. **Tata Kelola Pemerintah Digital** adalah kerangka kerja yang memastikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Digital dilaksanakan secara terpadu, akuntabel, efektif, efisien, aman, dan berkelanjutan.
- hh. **Teknologi Pemerintah Digital** adalah teknologi yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintah Digital, termasuk aplikasi, infrastruktur, jaringan, pusat data, komputasi awan, keamanan siber, sistem integrasi, teknologi analitika data, Kecerdasan Artifisial, dan teknologi digital lainnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ii. **Tingkat Layanan** adalah ukuran kinerja layanan yang ditetapkan berdasarkan standar, parameter, target, dan indikator tertentu untuk menjamin kualitas, ketersediaan, keandalan, keamanan, dan keberlangsungan Layanan Digital Pemerintah.
- jj. **Transformasi Digital** Pemerintahan adalah proses perubahan penyelenggaraan pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi digital secara terintegrasi untuk meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan, kualitas pelayanan publik, serta pengambilan keputusan berbasis data.
- hh. **User** atau **Pengguna** adalah aparatur sipil negara, perangkat daerah, atau pihak lain yang memperoleh hak akses terhadap layanan digital yang diselenggarakan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai kewenangan masing-masing.

- (2) Istilah dan/atau frasa yang digunakan dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan tidak didefinisikan dalam Pasal ini mempunyai pengertian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PARAF PIHAK KEDUA: 	PARAF PIHAK KESATU: 
---	--

- (3) Dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memengaruhi pengertian, penyelenggaraan, atau pelaksanaan Layanan Digital Pemerintah berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menyesuaikan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyebutan istilah dalam bentuk tunggal mencakup bentuk jamak dan sebaliknya, sepanjang konteksnya menghendaki demikian.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam membangun dan melaksanakan kolaborasi penyelenggaraan Pemerintah Digital melalui keterpaduan proses bisnis, Layanan Digital Pemerintah, aplikasi, data, teknologi, infrastruktur, keamanan, dan sumber daya pendukung lainnya sesuai dengan kewenangan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:
- a. mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah Digital yang terpadu, efektif, efisien, aman, berkelanjutan, dan berorientasi pada kebutuhan Pengguna Layanan Digital;
 - b. meningkatkan keterpaduan proses bisnis pemerintahan lintas perangkat daerah dan/atau Instansi Pemerintah dalam penyelenggaraan Layanan Digital Pemerintah;
 - c. meningkatkan keterpaduan dan interoperabilitas Layanan Digital Pemerintah melalui integrasi aplikasi, pertukaran dan pemanfaatan data, serta pemanfaatan teknologi digital sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mewujudkan tata kelola data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, aman, dan dapat dimanfaatkan sesuai dengan kewenangan PARA PIHAK;
 - e. meningkatkan kualitas, ketersediaan, keandalan, keamanan, aksesibilitas, dan keberlangsungan Layanan Digital Pemerintah;
 - f. memperkuat keamanan informasi, keamanan siber, dan perlindungan Data Pribadi dalam penyelenggaraan Layanan Digital Pemerintah;

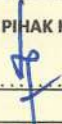
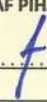
PARAF PIHAK KEDUA: 	PARAF PIHAK KESATU: 
---	--

- g. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan aplikasi, infrastruktur, pusat data, jaringan, komputasi awan, Shared Services, dan sumber daya teknologi digital lainnya melalui pemanfaatan dan pengelolaan secara bersama sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan PARA PIHAK;
- h. meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Pemerintah Digital;
- i. meningkatkan kualitas Dukungan Pengguna Layanan Digital, mekanisme pengaduan, serta pengelolaan umpan balik pengguna;
- j. meningkatkan Kepuasan Pengguna Layanan Digital melalui penyelenggaraan layanan yang mudah, cepat, aman, inklusif, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna;
- k. mendorong inovasi, pemanfaatan teknologi digital, analitika data, dan Kecerdasan Artifisial secara bertanggung jawab, aman, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- l. mendukung pencapaian sasaran, indikator, dan tingkat kematangan penyelenggaraan Pemerintah Digital PARA PIHAK sesuai dengan Arsitektur Pemerintah Digital, Rencana Aksi Pemerintah Digital, serta kebijakan Pemerintah Digital nasional dan daerah

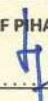
Pasal 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah kolaborasi PARA PIHAK dalam penyelenggaraan Layanan Digital Terintegrasi melalui keterpaduan proses bisnis, integrasi aplikasi, interoperabilitas dan pemanfaatan data, pemanfaatan teknologi dan infrastruktur digital, penguatan keamanan dan perlindungan data, serta peningkatan kualitas dan pengalaman Pengguna Layanan Digital sesuai dengan kewenangan PARA PIHAK.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
 - a. Tata Kelola Pemerintah Digital meliputi antara lain:
 - 1. penyelarasan kebijakan dan tata kelola Pemerintah Digital;
 - 2. penyelarasan Arsitektur Pemerintah Digital;
 - 3. penyelarasan Rencana Aksi Pemerintah Digital;
 - 4. koordinasi perencanaan dan pengembangan Layanan Digital;

PARAF PIHAK KEDUA: 	PARAF PIHAK KESATU: 
---	--

5. pengelolaan risiko dan pengendalian penyelenggaraan Layanan Digital; dan
 6. koordinasi dan kolaborasi antar-Instansi Pemerintah sesuai kewenangan PARA PIHAK.
- b. Keterpaduan Proses Bisnis Pemerintahan meliputi antara lain:
1. identifikasi dan pemetaan proses bisnis;
 2. analisis kebutuhan keterpaduan proses bisnis;
 3. penyederhanaan dan/atau rekayasa ulang proses bisnis;
 4. integrasi proses bisnis lintas perangkat daerah dan/atau Instansi Pemerintah;
 5. penyusunan standar dan mekanisme pelaksanaan proses bisnis terpadu; dan
 6. pemantauan dan evaluasi keterpaduan proses bisnis.
- c. Integrasi Aplikasi dan Layanan Digital meliputi antara lain:
1. integrasi aplikasi dan sistem elektronik;
 2. pengembangan dan pemanfaatan API;
 3. penerapan SSO;
 4. integrasi portal dan kanal Layanan Digital;
 5. pengembangan dan pemanfaatan Shared Services;
 6. pengembangan, pengujian, implementasi, pemeliharaan, dan peningkatan aplikasi;
 7. pengelolaan perubahan (*change management*);
 8. pengelolaan konfigurasi dan versi aplikasi; dan
 9. dokumentasi teknis dan arsitektur integrasi.
- d. Tata Kelola, Pertukaran, dan Interoperabilitas Data meliputi antara lain:
1. identifikasi dan pemetaan kebutuhan data;
 2. penyediaan, pertukaran, dan pemanfaatan data;
 3. penerapan standar data dan metadata;
 4. penggunaan kode referensi dan/atau data induk;
 5. interoperabilitas data;
 6. sinkronisasi dan pemutakhiran data;
 7. pengendalian kualitas data;
 8. pengaturan hak akses dan kewenangan pemanfaatan data;

PARAF PIHAK KEDUA: 	PARAF PIHAK KESATU: 
---	--

9. pencatatan dan audit pertukaran data; dan
 10. pengelolaan siklus hidup data.
- e. Pemanfaatan Infrastruktur dan Teknologi Digital meliputi antara lain:
1. pemanfaatan Pusat Data Bersama;
 2. pemanfaatan Komputasi Awan;
 3. jaringan dan konektivitas;
 4. kapasitas komputasi dan penyimpanan;
 5. teknologi pendukung Layanan Digital;
 6. teknologi analitika data;
 7. Kecerdasan Artifisial;
 8. teknologi otomatisasi; dan
 9. teknologi digital lainnya sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Keamanan Informasi, Keamanan Siber, dan Perlindungan Data Pribadi meliputi antara lain:
1. penerapan pengamanan Sistem Elektronik;
 2. pengendalian akses dan autentikasi;
 3. penerapan kriptografi sesuai kebutuhan dan klasifikasi informasi;
 4. pencatatan dan pemantauan aktivitas sistem;
 5. pengelolaan kerentanan dan pengamanan sistem;
 6. pengujian keamanan;
 7. penanganan Insiden Keamanan Siber;
 8. pelaksanaan pemulihan layanan;
 9. pelaksanaan audit keamanan; dan
 10. perlindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Manajemen Layanan Digital Pemerintah meliputi antara lain:
1. penyusunan dan penerapan SLA;
 2. pengelolaan ketersediaan dan kinerja layanan;
 3. pemantauan kualitas layanan;
 4. pemeliharaan dan dukungan teknis;
 5. pengelolaan insiden dan permintaan layanan;
 6. pengelolaan perubahan;

PARAF PIHAK KEDUA:

PARAF PIHAK KESATU:

7. pengelolaan kapasitas;
 8. pengelolaan keberlangsungan layanan; dan
 9. pelaporan kinerja layanan.
- h. Dukungan dan Pengalaman Pengguna Layanan Digital meliputi antara lain:
1. penyediaan kanal Dukungan Pengguna Layanan Digital;
 2. pengelolaan permintaan layanan;
 3. pengelolaan pengaduan;
 4. penyediaan informasi dan panduan penggunaan;
 5. penyediaan mekanisme umpan balik;
 6. pengukuran Kepuasan Pengguna Layanan Digital;
 7. analisis kebutuhan dan pengalaman pengguna;
 8. peningkatan aksesibilitas dan inklusivitas layanan; dan
 9. tindak lanjut hasil umpan balik pengguna.
- i. Pengembangan Kompetensi dan Kapasitas Sumber Daya Manusia meliputi antara lain:
1. pelatihan;
 2. bimbingan teknis;
 3. asistensi;
 4. berbagi pengetahuan;
 5. pengembangan kompetensi digital;
 6. pengembangan komunitas praktisi;
 7. pendampingan pengelolaan Layanan Digital; dan
 8. bentuk pengembangan kapasitas lainnya sesuai kebutuhan PARA PIHAK.
- j. Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Digital meliputi antara lain:
1. pengembangan inovasi layanan;
 2. pemanfaatan analitika data;
 3. pemanfaatan Kecerdasan Artifisial;
 4. otomatisasi proses bisnis;
 5. pengembangan *dashboard* dan sistem pendukung pengambilan keputusan;
 6. pengembangan *proof of concept*;
 7. uji coba teknologi baru; dan

PARAF PIHAK KEDUA:

PARAF PIHAK KESATU:

8. pemanfaatan teknologi digital lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k. Monitoring, Evaluasi, dan Peningkatan Berkelanjutan meliputi antara lain:
 1. pemantauan pelaksanaan kerja sama;
 2. pengukuran kinerja Layanan Digital;
 3. pengukuran pemenuhan SLA;
 4. pengukuran keamanan dan keandalan layanan;
 5. pengukuran kualitas dan interoperabilitas data;
 6. pengukuran Kepuasan Pengguna Layanan Digital;
 7. evaluasi pencapaian indikator kinerja;
 8. penyusunan rekomendasi perbaikan; dan
 9. pelaksanaan peningkatan berkelanjutan terhadap Layanan Digital Pemerintah.
- (3) Pelaksanaan ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama yang disusun dan disepakati kemudian oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan dan tahapan pelaksanaan kerja sama.
- (4) PARA PIHAK dapat mengembangkan dan/atau menambahkan ruang lingkup kerja sama berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah Digital sepanjang sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaannya dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama, sedangkan penambahan atau perubahan yang mengubah substansi Perjanjian Kerja Sama dilakukan dengan terlebih dahulu dilakukan pembahasan dan disepakati oleh PARA PIHAK, kemudian dituangkan dalam dokumen Adendum Perjanjian Kerja Sama.
- (5) Pelaksanaan setiap kegiatan dalam ruang lingkup kerja sama tidak mengurangi, mengalihkan, dan/atau mengambil alih kewenangan, tugas, tanggung jawab, serta fungsi PARA PIHAK dan perangkat daerah masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF PIHAK KEDUA: 	PARAF PIHAK KESATU: 
---	--

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini PARA PIHAK mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

(1) Hak PIHAK KESATU:

- a. memperoleh data, informasi, dokumen, dan dukungan yang diperlukan dari PIHAK KEDUA sesuai dengan ruang lingkup kerja sama dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memperoleh akses terhadap Layanan Digital Pemerintah, Sistem Elektronik, aplikasi, infrastruktur, dan sumber daya digital yang menjadi objek kerja sama sesuai dengan kewenangan dan hak akses yang disepakati;
- c. memperoleh informasi mengenai kinerja layanan, keamanan, interoperabilitas, dan hasil monitoring serta evaluasi pelaksanaan kerja sama;
- d. mengusulkan pengembangan, penyempurnaan, dan inovasi Layanan Digital Terintegrasi; dan
- e. memperoleh perlindungan atas data, informasi, dan Sistem Elektronik yang dikelola dalam pelaksanaan kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) HAK PIHAK KEDUA:

- a. memperoleh data, informasi, dokumen, dan dukungan yang diperlukan dari PIHAK KESATU sesuai dengan ruang lingkup kerja sama dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memperoleh akses terhadap Layanan Digital Pemerintah, Sistem Elektronik, aplikasi, infrastruktur, dan sumber daya digital yang menjadi objek kerja sama sesuai dengan kewenangan dan hak akses yang disepakati;
- c. memperoleh informasi mengenai kinerja layanan, keamanan, interoperabilitas, dan hasil monitoring serta evaluasi pelaksanaan kerja sama;
- d. mengusulkan pengembangan, penyempurnaan, dan inovasi Layanan Digital Terintegrasi; dan
- e. memperoleh perlindungan atas data, informasi, dan Sistem Elektronik yang dikelola dalam pelaksanaan kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

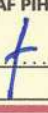
PARAF PIHAK KEDUA: 	PARAF PIHAK KESATU: 
--	---

(3) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. melaksanakan penyelenggaraan Layanan Digital Terintegrasi sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya;
- b. menyediakan dan/atau memfasilitasi layanan, aplikasi, infrastruktur, data, dan dukungan teknis yang menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU sesuai dengan ruang lingkup kerja sama;
- c. menjamin kualitas, keamanan, ketersediaan, dan keberlangsungan layanan serta melindungi data dan informasi yang berada dalam pengelolaan PIHAK KESATU;
- d. melaksanakan integrasi aplikasi, interoperabilitas data, dan pertukaran data sesuai dengan standar dan tata kelola yang disepakati;
- e. melakukan koordinasi, penanganan gangguan, pemulihan layanan, serta penyelesaian Insiden Keamanan Siber yang menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi, dokumentasi, dan peningkatan berkelanjutan terhadap layanan yang menjadi kewenangannya; dan
- g. menggunakan data dan informasi yang diperoleh hanya untuk tujuan Perjanjian Kerja Sama serta tidak mengalihkan kewenangan pemerintahan kepada Pihak lain.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. melaksanakan penyelenggaraan Layanan Digital Terintegrasi sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya;
- b. menyediakan dan/atau memfasilitasi layanan, aplikasi, infrastruktur, data, dan dukungan teknis yang menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sesuai dengan ruang lingkup kerja sama;
- c. menjamin kualitas, keamanan, ketersediaan, dan keberlangsungan layanan serta melindungi data dan informasi yang berada dalam pengelolaan PIHAK KEDUA;
- d. melaksanakan integrasi aplikasi, interoperabilitas data, dan pertukaran data sesuai dengan standar dan tata kelola yang disepakati;
- e. melakukan koordinasi, penanganan gangguan, pemulihan layanan, serta penyelesaian Insiden Keamanan Siber yang menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA;

PARAF PIHAK KEDUA: 	PARAF PIHAK KESATU: 
---	--

- f. melaksanakan monitoring, evaluasi, dokumentasi, dan peningkatan berkelanjutan terhadap layanan yang menjadi kewenangannya; dan
- g. menggunakan data dan informasi yang diperoleh hanya untuk tujuan Perjanjian Kerja Sama serta tidak mengalihkan kewenangan pemerintahan kepada pihak lain.

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara bertahap, terpadu, terkoordinasi, dan berkelanjutan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, kebutuhan, prioritas pembangunan daerah, kesiapan sumber daya, serta kemampuan teknis dan kelembagaan PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dituangkan secara bertahap dalam Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama yang disusun dan disepakati kemudian oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pelaksanaan kerja sama.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan kerja sama, PARA PIHAK dapat membentuk Tim Pelaksana dan/atau Tim Teknis yang bertugas melakukan koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, pengujian, pemantauan, penyelesaian permasalahan, dan pelaporan pelaksanaan kerja sama sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (4) Pengembangan dan/atau integrasi Layanan Digital Terintegrasi dilaksanakan melalui tahapan yang sesuai dengan karakteristik dan tingkat risikonya, paling sedikit meliputi analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan dan/atau konfigurasi, integrasi dan pengujian, uji penerimaan pengguna, implementasi, serta pemantauan dan peningkatan layanan.
- (5) Setiap perubahan terhadap proses bisnis, aplikasi, data, infrastruktur, keamanan, dan/atau komponen Layanan Digital Terintegrasi yang berdampak terhadap PARA PIHAK wajib dikoordinasikan dan dilaksanakan berdasarkan mekanisme manajemen perubahan (*change management*) serta memperhatikan dampak, risiko, keamanan, keberlangsungan layanan, dan kebutuhan sumber daya.

PARAF PIHAK KEDUA: 	PARAF PIHAK KESATU: 
---	--

- (6) Setiap perubahan terhadap pelaksanaan kerja sama yang bersifat teknis dan tidak mengubah substansi Perjanjian Kerja Sama dapat disepakati PARA PIHAK dan dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama.
- (7) Dalam hal perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengakibatkan perubahan terhadap objek, ruang lingkup, hak dan kewajiban, pembiayaan, jangka waktu, atau substansi Perjanjian Kerja Sama lainnya, perubahan tersebut dilakukan melalui perubahan dan/atau adendum Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 6
DOKUMEN PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK akan menyusun dan menyepakati kemudian dokumen yang diperlukan untuk memberikan rincian operasional dan/atau teknis pelaksanaan kerja sama, yang selanjutnya disebut Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama.
- (2) Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Rencana Kerja, Standar Operasional Prosedur, Kesepakatan Tingkat Layanan (*Service Level Agreement*), dokumen integrasi, dokumen tata kelola data dan interoperabilitas, dokumen keamanan informasi dan perlindungan Data Pribadi, spesifikasi teknis, dan/atau dokumen pelaksanaan lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK berdasarkan kewenangan masing-masing dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Kerja Sama ini sejak ditandatangani dan disepakati oleh PARA PIHAK.
- (5) Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memberikan rincian pelaksanaan dan/atau ketentuan teknis yang diperlukan untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dan tidak dimaksudkan untuk mengubah, mengurangi, memperluas, atau menambah substansi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

PARAF PIHAK KEDUA: 	PARAF PIHAK KESATU: 
---	--

- (6) Dalam hal Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan perubahan terhadap objek, ruang lingkup, hak dan kewajiban, pembiayaan, jangka waktu, atau substansi lain yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, perubahan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai perubahan dan/atau adendum Perjanjian Kerja Sama.
- (7) Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama dapat disusun dan disepakati secara bertahap sesuai dengan kebutuhan, prioritas, kesiapan teknis, dan perkembangan pelaksanaan kerja sama.

Pasal 7

TATA KELOLA DATA DAN INTEROPERABILITAS SISTEM ELEKTRONIK

- (1) PARA PIHAK melaksanakan tata kelola data dan interoperabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Layanan Digital Terintegrasi untuk menjamin ketersediaan, keterpaduan, kualitas, keamanan, dan pemanfaatan data sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata kelola data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip:
- a. legalitas dan akuntabilitas;
 - b. akurasi, validitas, dan kemutakhiran;
 - c. keterpaduan dan interoperabilitas;
 - d. keamanan dan perlindungan Data Pribadi;
 - e. efisiensi dan efektivitas pemanfaatan data; dan
 - f. keterlacakan serta pemanfaatan data sesuai dengan tujuan dan kewenangan.
- (3) Pertukaran dan pemanfaatan data antara PARA PIHAK dilakukan hanya terhadap data yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, sesuai dengan tujuan, kewenangan, hak akses, dan dasar pemrosesan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF PIHAK KEDUA: 	PARAF PIHAK KESATU: 
--	---

- (4) Dalam rangka menjamin kualitas dan interoperabilitas data, PARA PIHAK menerapkan standar data, metadata, kode referensi dan/atau data induk, serta standar pertukaran data dan teknologi yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pertukaran data dilakukan melalui mekanisme interoperabilitas Sistem Elektronik yang menjamin keamanan, integritas, ketersediaan, keterlacakan, dan keandalan pertukaran data, dengan memperhatikan arsitektur, standar, dan kebutuhan Layanan Digital Pemerintah.
- (6) PARA PIHAK melakukan pemutakhiran, sinkronisasi, validasi, dan pemantauan kualitas data secara berkala sesuai dengan kebutuhan layanan dan Rencana Kerja yang disepakati.
- (7) PARA PIHAK dilarang menggunakan, mengubah, menghapus, menyebarluaskan, memberikan akses, dan/atau memanfaatkan data yang diperoleh dalam pelaksanaan kerja sama di luar tujuan dan kewenangan yang disepakati, kecuali berdasarkan persetujuan dan/atau dasar hukum yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan operasional dan teknis mengenai tata kelola data, interoperabilitas Sistem Elektronik, spesifikasi integrasi, standar pertukaran data, metadata, klasifikasi data, hak akses, autentikasi, otorisasi, pemutakhiran, validasi, dan pencatatan pertukaran data akan disusun dan disepakati kemudian oleh PARA PIHAK dalam Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama.
- (9) Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

KEAMANAN INFORMASI DAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI

- (1) PARA PIHAK wajib menerapkan keamanan informasi dan perlindungan Data Pribadi dalam setiap tahapan penyelenggaraan Layanan Digital Terintegrasi, meliputi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pemanfaatan, pertukaran, penyebaran, pengamanan, dan penghapusan data sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF PIHAK KEDUA: 	PARAF PIHAK KESATU: 
---	--

- (2) Penerapan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip kerahasiaan, integritas, ketersediaan, keaslian, dan keterlacakan informasi serta memperhatikan tingkat risiko, karakteristik layanan, dan dampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
- (3) PARA PIHAK wajib menerapkan pengendalian akses terhadap Sistem Elektronik, aplikasi, infrastruktur, data, dan informasi berdasarkan **kewenangan**, kebutuhan, dan tingkat risiko, serta memastikan pengelolaan hak akses dilakukan secara berkala dan dapat ditelusuri.
- (4) Dalam hal pelaksanaan kerja sama melibatkan Data Pribadi, PARA PIHAK wajib memastikan pemrosesan Data Pribadi dilakukan berdasarkan dasar pemrosesan yang sah, untuk tujuan yang telah ditentukan, secara terbatas dan proporsional, serta memenuhi hak Subjek Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PARA PIHAK wajib menerapkan langkah pengamanan yang memadai terhadap data dan Sistem Elektronik, termasuk pengamanan dalam penyimpanan dan pertukaran data, pencadangan, pemulihan layanan, pengelolaan kerentanan, serta pengujian dan pemantauan keamanan sesuai dengan tingkat risiko.
- (6) Dalam hal terjadi atau diduga terjadi gangguan keamanan informasi, Insiden Keamanan Siber, kegagalan sistem, kehilangan data, dan/atau pelanggaran perlindungan Data Pribadi yang berdampak terhadap pelaksanaan kerja sama, PIHAK yang mengetahui atau mengalami kejadian tersebut wajib segera melakukan penanganan, pemulihan, dan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya sesuai dengan mekanisme yang disepakati dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) PARA PIHAK melakukan pemantauan, evaluasi, dan/atau audit terhadap penerapan keamanan informasi dan perlindungan Data Pribadi dalam lingkup kerja sama sesuai dengan kewenangan, kebutuhan, dan tingkat risiko, serta menindaklanjuti hasilnya.

PARAF PIHAK KEDUA: 	PARAF PIHAK KESATU: 
---	--

- (8) Ketentuan operasional dan teknis mengenai klasifikasi informasi, pengendalian akses, autentikasi, pengamanan pertukaran data, pencadangan dan pemulihan, penanganan insiden, pengujian keamanan, audit, retensi dan penghapusan data, serta perlindungan Data Pribadi akan disusun dan disepakati kemudian oleh PARA PIHAK dalam Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

KESEPAKATAN TINGKAT LAYANAN (*SERVICE LEVEL AGREEMENT*)

- (1) PARA PIHAK menetapkan Kesepakatan Tingkat Layanan (*Service Level Agreement*), yang selanjutnya disingkat SLA, sebagai standar penyelenggaraan dan pengukuran kinerja Layanan Digital Terintegrasi sesuai dengan karakteristik, tingkat kritikalitas, dan kebutuhan masing-masing layanan.
- (2) SLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. tingkat ketersediaan layanan;
 - b. waktu tanggap dan waktu penyelesaian gangguan;
 - c. klasifikasi dan tingkat prioritas gangguan;
 - d. jadwal dan mekanisme pemeliharaan;
 - e. target waktu pemulihan layanan dan pemulihan data;
 - f. mekanisme pelaporan dan eskalasi gangguan; dan
 - g. indikator kinerja layanan lainnya yang disepakati PARA PIHAK.
- (3) Masing-masing PIHAK bertanggung jawab memenuhi SLA terhadap Layanan Digital Terintegrasi yang berada dalam penguasaan dan/atau tanggung jawabnya sesuai dengan pembagian tanggung jawab dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Dalam hal terdapat pemeliharaan yang berpotensi mengganggu ketersediaan Layanan Digital Terintegrasi, PIHAK yang melaksanakan pemeliharaan wajib melakukan pemberitahuan dan koordinasi dengan PIHAK lainnya dalam waktu yang memadai sebelum pemeliharaan dilaksanakan, kecuali dalam keadaan darurat.

PARAF PIHAK KEDUA: 	PARAF PIHAK KESATU: 
--	---

- (5) Dalam hal terjadi gangguan layanan, PARA PIHAK melakukan identifikasi, pemberitahuan, penanganan, pemulihan, koordinasi, dan dokumentasi sesuai dengan tingkat prioritas gangguan dan SLA yang ditetapkan.
- (6) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan SLA secara berkala dan dapat melakukan penyesuaian standar layanan berdasarkan hasil evaluasi, perkembangan teknologi, perubahan kebutuhan layanan, dan tingkat kritikalitas layanan.
- (7) Parameter dan ketentuan teknis SLA, termasuk target ketersediaan layanan, waktu tanggap, waktu penyelesaian gangguan, tingkat prioritas gangguan, jadwal pemeliharaan, target pemulihan layanan dan data, mekanisme pengukuran, pelaporan, dan indikator kinerja lainnya akan disusun dan disepakati kemudian oleh PARA PIHAK dalam Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama.

Pasal 10 PEMBIAYAAN

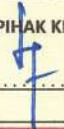
Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya, serta dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11 JANGKA WAKTU

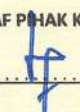
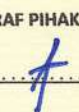
Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 12 PERPANJANGAN DAN PENGAKHIRAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang oleh PARA PIHAK dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini dan mendapatkan persetujuan tertulis dari salah satu PIHAK.

PARAF PIHAK KEDUA: 	PARAF PIHAK KESATU: 
---	--

- (2) Apabila salah satu PIHAK yang menerima pemberitahuan tersebut sampai dengan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama tidak memberikan tanggapan atau jawaban, maka Perjanjian Kerja Sama ini akan berakhir dengan sendirinya sesuai dengan jangka waktu sebagaimana disebutkan pada Pasal 11 Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini akan berakhir dengan sendirinya sebagaimana diatur dan disepakati dalam Pasal 11 Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri oleh salah satu PIHAK sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Perjanjian Kerja Sama ini, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. PIHAK yang menghendaki diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini harus memberitahukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;
 - b. pemberitahuan perihal pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud di atas, berlaku efektif pada tanggal ditandatanganinya persetujuan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama tersebut oleh PARA PIHAK; dan
 - c. dalam hal PIHAK yang menerima pemberitahuan tersebut sampai dengan tanggal pengakhiran yang dikehendaki tidak memberi tanggapan atau jawaban, maka dianggap telah memberikan persetujuan dan karenanya Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (5) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini, tanpa terkait ketentuan waktu seperti disebutkan pada Pasal 11 Perjanjian Kerja Sama ini dengan didahului adanya pembahasan oleh PARA PIHAK.
- (6) Dalam hal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau tidak dapat diperpanjang lagi baik itu karena telah berakhirnya masa/jangka waktu Perjanjian Kerja Sama atau karena permintaan salah satu PIHAK sebagaimana ayat (4) dan ayat (5), atau karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerja Sama tidak mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

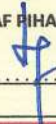
PARAF PIHAK KEDUA: 	PARAF PIHAK KESATU: 
---	--

Pasal 13
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengendalian pelaksanaan, peningkatan efektivitas sinergi, perbaikan kinerja, serta tidak dimaksudkan untuk mencampuri kewenangan PIHAK KEDUA.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai bahan masukan dan rekomendasi perbaikan bagi PARA PIHAK, serta dapat menjadi dasar evaluasi kelanjutan atau perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Monitoring dan evaluasi dapat dilaksanakan secara bersama-sama atau secara terpisah oleh masing-masing PIHAK sesuai kewenangannya, berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK, dan tidak menimbulkan kewajiban pembiayaan di luar ketentuan penganggaran yang berlaku.

Pasal 14
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh data, dokumen, berkas administrasi, rekam jejak sistem informasi elektronik, dan/atau informasi lainnya yang diperoleh, dipertukarkan, dan digunakan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dikategorikan sebagai informasi yang bersifat rahasia dan wajib dilindungi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan, menyimpan, melindungi, serta mengamankan seluruh informasi yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari segala bentuk penyalahgunaan, kebocoran, kehilangan, atau pengungkapan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak pemilik informasi.

PARAF PIHAK KEDUA: 	PARAF PIHAK KESATU: 
---	--

- (3) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan data dan/atau informasi yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas untuk kepentingan pelaksanaan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, dan dilarang keras untuk memberikan, meneruskan, menggandakan, serta mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Kewajiban menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan atau dibebaskan dalam hal:
- a. informasi tersebut telah menjadi milik publik atau tersedia untuk masyarakat umum bukan disebabkan oleh adanya pelanggaran atau kelalaian dari PARA PIHAK;
 - b. informasi tersebut wajib diungkapkan demi hukum atau atas perintah instansi peradilan/otoritas yang berwenang berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku; atau
 - c. PARA PIHAK secara bersama-sama memberikan persetujuan tertulis untuk melepaskan status kerahasiaan terhadap suatu informasi tertentu.
- (5) Kewajiban menjaga kerahasiaan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tetap mengikat dan berlaku bagi PARA PIHAK meskipun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir atau dinyatakan selesai.

Pasal 15

KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tetap menghormati dan melindungi hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak kekayaan intelektual yang telah dimiliki oleh masing-masing PIHAK sebelum ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini tetap menjadi milik PIHAK yang bersangkutan dan tidak beralih kepemilikannya akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PARAF PIHAK KEDUA: 	PARAF PIHAK KESATU: 
---	--

- (3) Dalam hal pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama menghasilkan karya intelektual, perangkat lunak, aplikasi, *dashboard*, API, dokumentasi teknis, basis data, desain sistem, atau hasil karya lainnya, kepemilikan dan pemanfaatannya ditetapkan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dengan memperhatikan kontribusi masing-masing PIHAK dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil karya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipergunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pengembangan transformasi digital sesuai dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Masing-masing PIHAK berhak menggunakan hasil karya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sepanjang tidak bertentangan dengan kesepakatan PARA PIHAK dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya, PARA PIHAK dilarang:
- a. mengalihkan hak atas hasil karya bersama kepada pihak lain;
 - b. memberikan lisensi kepada pihak ketiga atas hasil karya bersama;
 - c. memperjualbelikan atau memanfaatkan hasil karya bersama untuk kepentingan komersial; atau
 - d. menghapus atau mengubah identitas kepemilikan atas hasil karya yang dihasilkan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (7) Dalam hal pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama menggunakan perangkat lunak, aplikasi, data, atau kekayaan intelektual milik pihak ketiga, PARA PIHAK wajib menghormati hak kekayaan intelektual pihak ketiga tersebut dan memastikan penggunaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan lisensi atau perjanjian yang berlaku.
- (8) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama diperlukan pendaftaran hak kekayaan intelektual atas hasil karya yang dihasilkan secara bersama, PARA PIHAK sepakat untuk menentukan mekanisme pendaftaran, pencatatan, kepemilikan, dan pemanfaatannya berdasarkan kesepakatan tertulis dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF PIHAK KEDUA: 	PARAF PIHAK KESATU: 
---	--

- (9) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapus hak dan kewajiban PARA PIHAK yang berkaitan dengan perlindungan dan pemanfaatan hak kekayaan intelektual yang telah timbul selama pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.
- (10) Sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengurangi hak kekayaan intelektual yang telah melekat pada PARA PIHAK atau pihak ketiga, hasil pengembangan yang dihasilkan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat dimanfaatkan, direplikasi, atau dikembangkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan pelayanan publik, dan percepatan transformasi digital, tanpa tujuan komersial.

Pasal 16
PERGANTIAN PEJABAT

Seluruh tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak berakhir karena terjadinya pergantian pejabat dari PARA PIHAK.

Pasal 17
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud keadaan memaksa (*force majeure*) adalah peristiwa yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK. Adapun peristiwa yang dimaksud termasuk peristiwa di luar kemampuan PARA PIHAK, antara lain:
- a. gempa bumi;
 - b. banjir besar;
 - c. kebakaran besar;
 - d. tanah longsor;
 - e. wabah penyakit;
 - f. pemogokan umum;
 - g. huru-hara;
 - h. sabotase;
 - i. perang;
 - j. pemberontakan; dan

PARAF PIHAK KEDUA: 	PARAF PIHAK KESATU: 
---	--

k. keadaan lain di luar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan pelaksanaan kerja sama ini terhambat, terhalang, atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

- (2) Apabila terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PARA PIHAK yang terkena keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak dimulainya kejadian disertai keterangan resmi dari pihak yang berwenang.
- (3) Setelah keadaan memaksa (*force majeure*), PARA PIHAK wajib untuk tetap melaksanakan segala hak dan kewajibannya masing-masing berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Apabila peristiwa keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Semua kerugian material dan nonmaterial yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat dari terjadinya peristiwa keadaan memaksa (*force majeure*) merupakan tanggung jawab masing-masing PIHAK.

Pasal 18

PENAMBAHAN/PERUBAHAN/ADENDUM

- (1) Hal-hal yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan belum diatur secara rinci dalam Perjanjian Kerja Sama akan disusun dan disepakati kemudian oleh PARA PIHAK dalam Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama.
- (2) Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

PARAF PIHAK KEDUA: 	PARAF PIHAK KESATU: 
--	---

- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan terhadap substansi Perjanjian Kerja Sama, perubahan tersebut dilakukan melalui adendum Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama dapat disusun dan disepakati secara bertahap sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kerja sama.
- (5) Setiap usulan penambahan dan perubahan oleh masing-masing PIHAK atas Perjanjian Kerja Sama harus diinformasikan terlebih dahulu dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat konvensional, surat elektronik (*e-mail*), serta komunikasi dalam jaringan.

Pasal 19

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terdapat perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu melalui musyawarah untuk mufakat dengan itikad baik.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak salah satu PIHAK menyampaikan pemberitahuan tertulis adanya perselisihan.
- (3) Selama proses penyelesaian perselisihan berlangsung, PARA PIHAK tetap berkewajiban melaksanakan bagian-bagian dari Perjanjian Kerja Sama ini yang tidak disengketakan, sepanjang tidak ditentukan lain berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak dengan sendirinya mengakhiri atau membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali ditentukan lain berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (5) Dalam hal musyawarah pada tingkat teknis tidak mencapai mufakat, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan pembahasan pada tingkat pimpinan PARA PIHAK dan difasilitasi oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.

PARAF PIHAK KEDUA: 	PARAF PIHAK KESATU: 
---	--

Pasal 20
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) PARA PIHAK dilarang untuk mengalihkan kerja sama ini, dan/atau hak dan kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, baik secara sebagian maupun secara keseluruhan, kepada Pihak manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tunduk pada pengawasan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).
- (3) Apabila terdapat suatu ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini menjadi berubah karena disahkannya peraturan perundang-undangan baru setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini, maka perubahan tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali PARA PIHAK menentukan lain.

Pasal 21
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat elektronik (*e-mail*), komunikasi dalam jaringan, jasa kurir, pos udara tercatat, dan dapat disampaikan secara langsung ke alamat masing-masing PARA PIHAK.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

u.p. Dinas Komunikasi dan Informatika

Alamat : Jalan Basuki Rahmat Nomor 41, Kota Samarinda

Telepon : (+62 541) 731963

Email : diskominfo@kaltimprov.go.id

PARAF PIHAK KEDUA:  _____	PARAF PIHAK KESATU:  _____
---	--

b. PIHAK KEDUA

Pemerintah Kota Samarinda

Dinas Komunikasi dan Informatika

Alamat : Jalan Kesuma Bangsa Nomor 82 Komplek Balaikota, Kelurahan
Bugis, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi
Kalimantan Timur 75242

Email : diskominfo@samarindakota.go.id

Website : <https://diskominfo.samarindakota.go.id>

- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, maka perubahannya diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap, yang masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan ditambah 1 (satu) eksemplar salinan/fotokopi Perjanjian Kerja Sama ini untuk keperluan administrasi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



AJI SYARIF HIDAYATULLAH

PIHAK KESATU,



RIRIN SARI DEWI

PARAF PIHAK KEDUA:

PARAF PIHAK KESATU:



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PEMERINTAH KABUPATEN PASER

TENTANG
KOLABORASI LAYANAN DIGITAL TERINTEGRASI

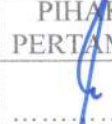
Nomor : 100.3.7.1/68/PKS/B.POD-III/2026

Nomor : 100.3.7.1/71/PKS/DKISP/VII/2026

Pada hari ini Senin, Tanggal Dua Puluh Tujuh Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (27-07-2026) bertempat di Samarinda, yang bertandatangan di bawah ini:

I. RIRIN SARI DEWI :

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor: 800.1.3.3/2960/BKD/III/ Tahun 2026 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan berdasarkan Surat Kuasa Gubernur

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	Hal 1 dari 7
		

Kalimantan Timur Nomor:
100.3.7/3119/B.POD-III/2026 Tanggal: 1
Juli 2026, dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Timur, yang
berkedudukan dan berkantor di Jalan
Basuki Rahmat Nomor 41, Samarinda,
untuk selanjutnya dalam Perjanjian
Kerjasama ini disebut **PIHAK KESATU**.

II. **ARIEF RAHMAN:**

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian Kabupaten
Paser yang diangkat berdasarkan Surat
Keputusan Bupati Nomor:
800.1.3.3/030/BID 2/BKPSDM Tanggal
15 Februari 2024 tentang Pengangkatan
sebagai Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Paser, dan berdasarkan Surat Kuasa
Bupati Paser Nomor : 100.3.7.1/1156/KS/VI/2026
Tanggal: 30 Juni 2026, dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama Pemerintah Kabupaten Paser
untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama
dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-
sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah merupakan perangkat daerah yang
bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang
komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik sesuai tugas
pokok dan fungsinya.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	Hal 2 dari 7
		

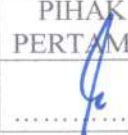
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah merupakan perangkat daerah sebagai unsur pembantu Bupati Paser dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Paser, khususnya dalam bidang komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- c. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Paser dengan masing-masing;
- d. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital diperlukan integrasi layanan antar pemerintah daerah;
- e. bahwa untuk mewujudkan layanan digital pemerintah daerah yang terintegrasi diperlukan kolaborasi, interoperabilitas sistem, dan pemanfaatan data bersama; dan
- f. bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan layanan digital terintegrasi.

Dengan memperhatikan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	Hal 3 dari 7
.....		

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 159);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 159);
10. Peraturan Bupati Paser Nomor 20 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Bupati Paser Nomor 35 Tahun 2025 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Pemerintah Daerah;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	Hal 4 dari 7
		

12. Peraturan Bupati Paser Nomor 6 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Kolaborasi Layanan Digital Terintegrasi, selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama" dengan ketentuan dan syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengembangkan dan memberdayakan potensi **PARA PIHAK** serta meningkatkan kapasitas Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan layanan digital terintegrasi di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan layanan digital terintegrasi yang berkualitas dan berdaya guna dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan TIK.

Pasal 2

OBJEK

Objek dalam Perjanjian Kerjasama ini yaitu kerja sama penyelenggaraan layanan digital yang terintegrasi.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- a. pengembangan dan integrasi layanan digital;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	Hal 5 dari 7
.....		

- b. berbagi pakai aplikasi (*shared services*);
- c. pertukaran dan pemanfaatan data antar daerah;
- d. integrasi sistem melalui API dan standar interoperabilitas;
- e. penerapan *Single Sign-On* (SSO);
- f. pemanfaatan infrastruktur pusat data dan/atau *cloud*;
- g. penguatan keamanan informasi dan perlindungan data; dan
- h. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak:
 - a. memperoleh dan memanfaatkan data serta integrasi layanan dari **PIHAK KEDUA**; dan
 - b. melakukan pembinaan dan pengawasan.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
 - a. menyediakan portal layanan digital;
 - b. memberikan dukungan teknis;
 - c. menjaga keamanan sistem;
 - d. menyampaikan informasi apabila terjadi insiden keamanan;
 - e. menjaga ketersediaan layanan minimal sesuai SLA 95%;
 - f. menyampaikan pemberitahuan apabila terjadi downtime;
 - g. menjaga kerahasiaan data; dan
 - h. menyediakan pembiayaan.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak:
 - a. memperoleh dan memanfaatkan data serta integrasi layanan dari **PIHAK KESATU**;
 - b. memanfaatkan portal layanan digital; dan
 - c. memperoleh dukungan teknis.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
 - a. menyediakan data yang valid dan terstandar;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	Hal 6 dari 7
.....		

- b. menyediakan dukungan integrasi layanan;
- c. menyampaikan informasi apabila terjadi insiden keamanan;
- d. menjaga ketersediaan layanan minimal sesuai SLA 95%;
- e. menyampaikan pemberitahuan apabila terjadi downtime;
- f. menjaga keamanan informasi;
- g. menjaga kerahasiaan data; dan
- h. menyediakan pembiayaan.

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) Integrasi layanan dilakukan melalui mekanisme API sesuai standar yang disepakati.
- (2) **PARA PIHAK** melaksanakan mitigasi dampak yang muncul dari Integrasi layanan digital.
- (3) Layanan yang akan diintegrasikan sesuai kesiapan dari **PIHAK KEDUA** antara lain:
 - a. Kependudukan;
 - b. Perijinan;
 - c. CCTV Publik;

Pasal 6

PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kewajiban Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah **PARA PIHAK** dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya untuk pengembangan dan penyediaan portal layanan digital akan dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.
- (3) Skema pembiayaan lain dapat disepakati bersama.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	Hal 7 dari 7
.....		

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan Tahun 2030.
- (2) Perjanjian dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 90 hari sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

Pasal 8

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diadakan monitoring dan evaluasi.
- (2) Proses monitoring dan evaluasi akan dilaksanakan secara berkala, yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Lingkup monitoring dan evaluasi meliputi tingkat layanan aktif (*Service Level Agreement*), pembaruan dan kualitas data, jumlah layanan terintegrasi, masukan pengguna serta dampak terhadap pelayanan publik.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk membentuk tim monitoring dan evaluasi bersama yang terdiri dari perwakilan **PARA PIHAK**.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan masukan guna mencapai hasil kinerja yang optimal bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 9

KEAMANAN INFORMASI

- (1) Data hanya digunakan sesuai tujuan kerja sama.
- (2) **PARA PIHAK** menerapkan standar keamanan informasi.

Pasal 10

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	Hal 8 dari 7
.....		

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 11

PERUBAHAN/ADENDUM

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk adendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar (Force Majeure) adalah keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kemampuan dan kehendak **PARA PIHAK** yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin topan, kebakaran besar, dan tsunami;
 - b. wabah penyakit, epidemi, atau pandemi;
 - c. perang, pemberontakan, kerusuhan, huru-hara, sabotase, terorisme, dan pemogokan massal;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	Hal 9 dari 7
.....		

- d. gangguan sistem utilitas atau infrastruktur yang berdampak besar, termasuk gangguan jaringan telekomunikasi, internet, pusat data, dan kelistrikan;
 - e. kebijakan pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan sebagian atau seluruh pelaksanaan Perjanjian tidak dapat dilaksanakan; dan/atau
 - f. keadaan lain yang ditetapkan bersama oleh **PARA PIHAK** sebagai Keadaan Kahar.
- (3) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, disertai penjelasan mengenai:
- a. jenis dan dampak Keadaan Kahar;
 - b. bagian pekerjaan atau kewajiban yang terdampak; dan
 - c. perkiraan jangka waktu terjadinya Keadaan Kahar.
- (4) Selama berlangsungnya Keadaan Kahar, **PARA PIHAK** dibebaskan sementara dari kewajiban untuk melaksanakan bagian kewajiban yang terdampak oleh Keadaan Kahar tersebut.
- (5) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan musyawarah guna menentukan langkah-langkah penyesuaian yang diperlukan terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akibat terjadinya Keadaan Kahar.
- (6) Dalam hal Keadaan Kahar berlangsung lebih dari 90 (sembilan puluh) hari kalender berturut-turut dan tidak terdapat solusi yang disepakati **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** dapat meninjau kembali atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan kesepakatan bersama.
- (7) Berakhirnya Keadaan Kahar harus segera diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar kepada **PIHAK** lainnya, dan **PARA PIHAK** wajib melanjutkan pelaksanaan Perjanjian sesuai ketentuan yang telah disepakati.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	Hal 10 dari 7
.....		

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	Hal 11 dari 7
.....		



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DENGAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PEMERINTAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TENTANG
KOLABORASI LAYANAN DIGITAL TERINTEGRASI**

Nomor : 100.3.7.1/70/PKS/B.POD-III/2026
Nomor : B-100.3.7.1/067/Kesam

Pada hari ini Rabu, Tanggal Lima Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (15-07-2026) bertempat di Samarinda dan Sangatta, yang bertandatangan di bawah ini :

- I. RIRIN SARI DEWI** : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor: 800.1.3.3/2960/BKD/III Tahun 2026 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Basuki Rahmat Nomor 41, Samarinda, Dalam ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur untuk selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama disebut **"PIHAK KESATU"**; dan
- II. RONNY BONAR H. SIBURIAN** : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Timur yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 800.1.3.3/157/BKPSDM-MUT Tanggal 08 Mei 2024, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Prof. Sudiatmo, Sangatta Utara, Kutai Timur Kalimantan Timur 75683. Dalam ini bertindak untuk dan atas nama Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Timur selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** menerangkan terlebih dahulu, secara sendiri-sendiri disebut “**PIHAK**” dan secara bersama-sama disebut sebagai “**PARA PIHAK**”.

PARA PIHAK dalam kedudukannya tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Bahwa **PIHAK KESATU** adalah merupakan perangkat daerah yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah merupakan perangkat daerah sebagai unsur pembantu Bupati Kutai Timur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, khususnya dalam bidang bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- (3) Bahwa **PARA PIHAK** sepakat Terdapat suatu kesamaan kepentingan daerah, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital diperlukan integrasi layanan antar pemerintah daerah;
- (4) Bahwa untuk mewujudkan layanan digital pemerintah daerah yang terintegrasi diperlukan kolaborasi, interoperabilitas sistem, dan pemanfaatan data Bersama; dan
- (5) Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan layanan digital terintegrasi.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang – undangan sebagai berikut :

- (1) Undang- Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Timur dan Bontang;
- (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, Pemerintah Daerah dapat mengadakan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, yaitu usaha bersama dengan pihak ketiga dakam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (5) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 159;
- (6) Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- (7) Peraturan terkait Satu Data Indonesia;
- (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
- (9) Kesepakatan Bersama (*Mutual Agreeement*) antara Pemerintah Kabupaten Kota Balikpapan dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Nomor: 100.3.7.1/06/KB/IV/2026 dan Nomor: B-100.3.7.1/0767/BUP tentang Kerja Sama Pembangunan Antar Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menetapkan Perjanjian Kerja Sama (selanjutnya disebut “Perjanjian”) dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengembangkan dan memberdayakan potensi **PARA PIHAK** serta meningkatkan kapasitas Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan layanan digital terintegrasi di wilayah Provinsi Kalimantan Timur;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan layanan digital terintegrasi yang berkualitas dan berdaya guna dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan TIK.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Perjanjian Kerjasama ini yaitu kerja sama penyelenggaraan layanan digital yang terintegrasi;
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:
 - a. pengembangan dan integrasi layanan digital;
 - b. berbagi pakai aplikasi (*shared services*);
 - c. pertukaran dan pemanfaatan data antar daerah;
 - d. integrasi sistem melalui API dan standar interoperabilitas;
 - e. penerapan *Single Sign-On* (SSO);
 - f. pemanfaatan infrastruktur pusat data dan/atau *cloud*;
 - g. penguatan keamanan informasi dan perlindungan data; dan
 - h. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 3
LOKASI

PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dilakukan di lokasi yang telah disepakati bersama, yaitu di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Timur.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak:
 - a. memperoleh dan memanfaatkan data serta integrasi layanan dari **PIHAK KEDUA**; dan
 - b. melakukan pembinaan dan pengawasan.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
 - a. menyediakan portal layanan digital;
 - b. memberikan dukungan teknis;
 - c. menjaga keamanan sistem;
 - d. menyampaikan informasi apabila terjadi insiden keamanan;
 - e. menjaga ketersediaan layanan minimal sesuai SLA 95%;
 - f. menyampaikan pemberitahuan apabila terjadi downtime;
 - g. menjaga kerahasiaan data; dan
 - h. menyediakan pembiayaan.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak:
 - a. memperoleh dan memanfaatkan data serta integrasi layanan dari **PIHAK KESATU**;
 - b. memanfaatkan portal layanan digital; dan
 - c. memperoleh dukungan teknis.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
 - a. menyediakan data yang valid dan terstandar;
 - b. menyediakan dukungan integrasi layanan;
 - c. menyampaikan informasi apabila terjadi insiden keamanan;
 - d. menjaga ketersediaan layanan minimal sesuai SLA 95%;
 - e. menyampaikan pemberitahuan apabila terjadi downtime;
 - f. menjaga keamanan informasi;
 - g. menjaga kerahasiaan data; dan
 - h. menyediakan pembiayaan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) Integrasi layanan dilakukan melalui mekanisme API sesuai standar yang disepakati.
- (2) **PARA PIHAK** melaksanakan mitigasi dampak yang muncul dari Integrasi layanan digital.
- (3) Layanan yang akan diintegrasikan sesuai kesiapan dari **PIHAK KEDUA** antara lain Informasi publik meliputi : cctv dan wifi publik.

Pasal 6
PERNYATAAN DAN JAMINAN

- (1) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan bahwa masing-masing **PIHAK** merupakan badan hukum yang sah untuk melaksanakan suatu ikatan Kerja Sama dengan **PIHAK** lainnya serta telah memenuhi segala macam persyaratan dan perizinan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Masing-masing **PIHAK** menjamin bahwa pejabat yang menandatangani Kesepakatan Bersama ini merupakan pejabat yang berwenang untuk bertindak atas nama masing-masing **PIHAK**.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Biaya untuk pengembangan dan penyediaan portal layanan digital akan dibebankan kepada **PIHAK KESATU**;
- (3) Skema pembiayaan lain dapat disepakati bersama.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai dengan Juni 2030 dengan ketentuan akan dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dan rancangan perpanjangan diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Perjanjian ini;
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian ini, maka wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya masa berlaku Perjanjian ini;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 9
KOMUNIKASI

- (1) Setiap pemberitahuan, pengiriman atau penyampaian dokumen, instruksi, perintah dan komunikasi lain yang diminta atau diperlukan menurut Perjanjian ini dianggap benar jika dialamatkan kepada alamat masing-masing **"PIHAK"** sebagaimana tercantum dalam identitas **"PARA PIHAK"** pada lembar pertama Perjanjian ini;

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Ditujukan kepada : **RIRIN SARI DEWI**
Alamat : Jalan Basuki Rahmat Nomor 41, Samarinda
No. Telpon : 0541-731963
E-mail : diskominfo@kaltimprov.go.id

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUTAI TIMUR

Ditujukan kepada : **RONNY BONAR H. SIBURIAN**
Alamat : Jalan Prof. Sudiatmo, Sangatta Utara, Kutai
Timur Kalimantan Timur 75683
No. Telpon : 081255558077
E-mail : diskominfo@kutaitimurkab.go.id

- (2) Semua pemberitahuan yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada **PARA PIHAK** dengan alamat sebagaimana dimaksud pada identitas **PARA PIHAK** yang dikirim secara langsung dengan bukti tanda terima dan/atau melalui faksimili dan/atau cara lain dengan bukti tanda pengiriman;
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud. Jika perubahan alamat dimaksud tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimnya surat atau pemberitahuan itu ke alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada pihak yang menerima pemberitahuan.

Pasal 10
FORCE MAJEURE

- (1) Peristiwa yang digolongkan *Force Majeure* adalah antara lain sebagai berikut : adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin tofan, petir, hujan terus menerus, sabotase, revolusi pemberontakan , huru-hara, adanya tindakan pemerintah dalam bidang perekonomian dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini;
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir;
- (3) Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atas kegagalan dalam memenuhi kewajiban dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *Force Majeure*;
 - (4) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini;
 - (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* merupakan tanggung jawab masing-masing Pihak.

Pasal 11 **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diadakan monitoring dan evaluasi.
- (2) Proses monitoring dan evaluasi akan dilaksanakan secara berkala, yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Lingkup monitoring dan evaluasi meliputi tingkat layanan aktif (*Service Level Agreement*), pembaruan dan kualitas data, jumlah layanan terintegrasi, masukan pengguna serta dampak terhadap pelayanan publik.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk membentuk tim monitoring dan evaluasi bersama yang terdiri dari perwakilan **PARA PIHAK**.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan masukan guna mencapai hasil kinerja yang optimal bagi **PARA PIHAK**.
- (6) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) untuk laporkan pada Bagian Kerja Sama.

Pasal 12 **KEAMANAN INFORMASI**

- (1) Data hanya digunakan sesuai tujuan kerja sama.
- (2) **PARA PIHAK** menerapkan standar keamanan informasi.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau sengketa yang timbul dalam penafsiran/pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan;
- (3) Mengenai Perjanjian Kerja Sama ini dan segala akibatnya, **PARA PIHAK** memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Pengadilan Negeri Sangatta.

Pasal 14
ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dapat dilakukan perubahan tertulis (*adendum*) sebagaimana mestinya dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 15
PENGAKHIRAN

- (1) Masa berlaku Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 (Delapan) Ayat (3) telah berakhir dan **PARA PIHAK** tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktunya;
- (2) Terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan;
- (3) Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional;
- (4) Perjanjian ini batal demi hukum apabila terdapat peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang menyebabkan Perjanjian ini tidak mungkin untuk dilaksanakan;
- (5) Salah satu **PIHAK** dapat menyatakan kerja sama dalam Perjanjian ini diakhiri apabila **PIHAK** lainnya telah gagal untuk memenuhi kewajibannya, melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini (wanprestasi) dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 10 (sepuluh) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari **PIHAK** yang dirugikan. Pemberitahuan pengakhiran dimaksud wajib mencantumkan jenis pelanggaran yang menjadi dasar pengakhiran Perjanjian tersebut, Hal ini

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

merupakan tambahan dari upaya-upaya lainnya yang dimiliki oleh **PIHAK** yang bersangkutan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 16
LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama berakhir dan/atau diakhiri sesuai Pasal 8 (Delapan) ayat 3 dan Pasal 15 (Lima Belas) tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya Kewajiban dan Hak **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal tertentu terjadinya pergantian pejabat terkait dari **PARA PIHAK**, tidak mengganggu atas keberlanjutan program kerja sama dalam Perjanjian ini.

Pasal 17
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan dan dipatuhi oleh **PARA PIHAK** dan/atau yang mewakili dari masing-masing **PIHAK** oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



RONNY BONAR H. SIBURIAN

PIHAK KESATU,

RIRIN SARI DEWI

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

TENTANG
KOLABORASI LAYANAN DIGITAL TERINTEGRASI

Nomor : 100.3.7.1/66/PKS/B.POD-III/2026

Nomor : B-1614 /KS/ 100.3.7/ 07/2026

Pada hari ini Kamis, Tanggal Dua Puluh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (20-08-2026) bertempat di Samarinda, yang bertandatangan di bawah ini:

I. RIRIN SARI DEWI :

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur NNomor: 800.1.3.3/2960/BKD/III Tahun 2026 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. dan berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Kalimantan Timur Nomor:

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	Hal 1 dari 7
.....		

100.3.7/3119/B.POD-III/2026 Tanggal: 1 Juli 2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Basuki Rahmat Nomor 41, Samarinda, untuk selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK KESATU**.

II. SOLIHIN :

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: B-10437/BKPSDM/MP.3/800.1.3.3/12/2025 Tahun 2025 tentang Surat Perintah Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, dan berdasarkan Surat Kuasa Bupati Kutai Kartanegara Nomor B-1614 /KS/100.3.7/ 07/2026 , yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Pahlawan Nomor 1 Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur 76155, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

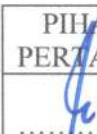
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	Hal
.....		2
.....		dari
.....		7

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah merupakan perangkat daerah yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah merupakan perangkat daerah sebagai unsur pembantu Bupati Kutai Kartanegara dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, khususnya dalam bidang komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- c. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan masing-masing Nomor 100.3.7.1/66/PKS/B.POD-III/2026 dan Nomor B-1614 /KS/ 100.3.7/07/2026 Tanggal 20 Agustus 2026 tentang Kolaborasi Layanan Digital Terintegrasi;
- d. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital diperlukan integrasi layanan antar pemerintah daerah;
- e. bahwa untuk mewujudkan layanan digital pemerintah daerah yang terintegrasi diperlukan kolaborasi, interoperabilitas sistem, dan pemanfaatan data bersama; dan
- f. bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan layanan digital terintegrasi.

Dengan memperhatikan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	Hal 3 dari 7
		

2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 207);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 159);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Peraturan Presiden (Perpres) No. 39 Tahun 2019: Tentang Satu Data Indonesia Mengatur prinsip dasar, standar data, metadata, interoperabilitas, serta pembagian peran Dewan Pengarah, Pembina Data, Walidata, dan Produsen Data.);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	Hal 4 dari 7
.....		

Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

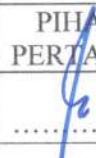
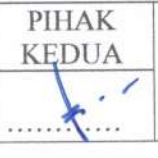
10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 61 Tahun 2023 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika;
11. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 45 Tahun 2022 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 83 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah
13. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, sistem pemerintahan berbasis elektronik, interoperabilitas data, perlindungan data pribadi, pelayanan publik, dan kerjasama daerah. .

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Kolaborasi Layanan Digital Terintegrasi, selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama" dengan ketentuan dan syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengembangkan dan memberdayakan potensi **PARA PIHAK** serta meningkatkan kapasitas Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan layanan digital terintegrasi di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan layanan digital terintegrasi yang berkualitas dan

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	Hal 5 dari 7
		

berdaya guna dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan TIK.

Pasal 2

OBJEK

Objek dalam Perjanjian Kerjasama ini yaitu kerja sama penyelenggaraan layanan digital yang terintegrasi.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- a. pengembangan dan integrasi layanan digital;
- b. berbagi pakai aplikasi (*shared services*);
- c. pertukaran dan pemanfaatan data antar daerah;
- d. integrasi sistem melalui API dan standar interoperabilitas;
- e. penerapan *Single Sign-On* (SSO);
- f. pemanfaatan infrastruktur pusat data dan/atau *cloud*;
- g. penguatan keamanan informasi dan perlindungan data; dan
- h. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** berhak:

- a. memperoleh dan memanfaatkan data serta integrasi layanan dari **PIHAK KEDUA**; dan
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan.

(2) **PIHAK KESATU** berkewajiban:

- a. menyediakan portal layanan digital;
- b. memberikan dukungan teknis;
- c. menjaga keamanan sistem;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	Hal 6 dari 7
.....		

- d. menyampaikan informasi apabila terjadi insiden keamanan;
- e. menjaga ketersediaan layanan minimal sesuai SLA 95%;
- f. menyampaikan pemberitahuan apabila terjadi downtime;
- g. menjaga kerahasiaan data; dan
- h. menyediakan pembiayaan.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak:

- a. memperoleh dan memanfaatkan data serta integrasi layanan dari **PIHAK KESATU**;
- b. memanfaatkan portal layanan digital; dan
- c. memperoleh dukungan teknis.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. menyediakan data yang valid dan terstandar;
- b. menyediakan dukungan integrasi layanan;
- c. menyampaikan informasi apabila terjadi insiden keamanan;
- d. menjaga ketersediaan layanan minimal sesuai SLA 95%;
- e. menyampaikan pemberitahuan apabila terjadi downtime;
- f. menjaga keamanan informasi;
- g. menjaga kerahasiaan data; dan
- h. menyediakan pembiayaan.

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) Integrasi layanan dilakukan melalui mekanisme API sesuai standar yang disepakati.
- (2) **PARA PIHAK** melaksanakan mitigasi dampak yang muncul dari Integrasi layanan digital.
- (3) Layanan yang akan diintegrasikan sesuai kesiapan dari **PIHAK KEDUA** antara lain:
 - a. Kependudukan;
 - b. Perijinan; dan

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	Hal 7
.....		dari 7

c. Pajak.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kewajiban Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah **PARA PIHAK** dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya untuk pengembangan dan penyediaan portal layanan digital akan dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.
- (3) Skema pembiayaan lain dapat disepakati bersama.

Pasal 7

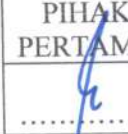
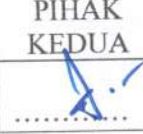
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan Tahun 2030.
- (2) Perjanjian dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 90 hari sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

Pasal 8

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diadakan monitoring dan evaluasi.
- (2) Proses monitoring dan evaluasi akan dilaksanakan secara berkala, yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Lingkup monitoring dan evaluasi meliputi tingkat layanan aktif (*Service Level Agreement*), pembaruan dan kualitas data, jumlah layanan terintegrasi, masukan pengguna serta dampak terhadap pelayanan publik.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	Hal 8 dari 7
		

- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk membentuk tim monitoring dan evaluasi bersama yang terdiri dari perwakilan **PARA PIHAK**.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan masukan guna mencapai hasil kinerja yang optimal bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 9

KEAMANAN INFORMASI

- (1) Data hanya digunakan sesuai tujuan kerja sama.
- (2) **PARA PIHAK** menerapkan standar keamanan informasi.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 11

PERUBAHAN/ADENDUM

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk adendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar (Force Majeure) adalah keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kemampuan dan kehendak **PARA**

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	Hal 9 dari 7
.....		

PIHAK yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi namun tidak terbatas pada:
- a. bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin topan, kebakaran besar, dan tsunami;
 - b. wabah penyakit, epidemi, atau pandemi;
 - c. perang, pemberontakan, kerusuhan, huru-hara, sabotase, terorisme, dan pemogokan massal;
 - d. gangguan sistem utilitas atau infrastruktur yang berdampak besar, termasuk gangguan jaringan telekomunikasi, internet, pusat data, dan kelistrikan;
 - e. kebijakan pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan sebagian atau seluruh pelaksanaan Perjanjian tidak dapat dilaksanakan; dan/atau
 - f. keadaan lain yang ditetapkan bersama oleh **PARA PIHAK** sebagai Keadaan Kahar.
- (3) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, disertai penjelasan mengenai:
- a. jenis dan dampak Keadaan Kahar;
 - b. bagian pekerjaan atau kewajiban yang terdampak; dan
 - c. perkiraan jangka waktu terjadinya Keadaan Kahar.
- (4) Selama berlangsungnya Keadaan Kahar, **PARA PIHAK** dibebaskan sementara dari kewajiban untuk melaksanakan bagian kewajiban yang terdampak oleh Keadaan Kahar tersebut.
- (5) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan musyawarah guna menentukan langkah-langkah penyesuaian yang diperlukan terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akibat terjadinya Keadaan Kahar.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	Hal 10 dari 7
.....		

- (6) Dalam hal Keadaan Kahar berlangsung lebih dari 90 (sembilan puluh) hari kalender berturut-turut dan tidak terdapat solusi yang disepakati **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** dapat meninjau kembali atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan kesepakatan bersama.
- (7) Berakhirnya Keadaan Kahar harus segera diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar kepada **PIHAK** lainnya, dan **PARA PIHAK** wajib melanjutkan pelaksanaan Perjanjian sesuai ketentuan yang telah disepakati.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA


SOLIHIN

PIHAK KESATU


RIRIN SARI DEWI

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	Hal 11 dari 7
		



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
TENTANG
KOLABORASI LAYANAN DIGITAL TERINTEGRASI

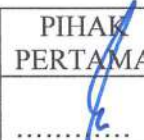
Nomor : 100.3.7.1/72/PKS/B.POD-III/2026

Nomor : 100.3.7.1/DISKOMINFOSTANDI-II/2026

Pada hari ini Senin, Tanggal Dua Puluh Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (20-07-2026) bertempat di Samarinda, yang bertandatangan di bawah ini:

I. RIRIN SARI DEWI :

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor: 800.1.3.3/2960/BKD/III Tahun 2026 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. dan berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 100.3.7/3119/B.POD-III/2026 Tanggal: 1

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	Hal 1 dari 10
		

Juli 2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Basuki Rahmat Nomor 41, Samarinda, untuk selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK KESATU**.

II. MARKUS WAN :

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mahakam Ulu yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor:

821.2.3.4/130.1.33/BKPSDM/IV/2022

Tahun 2022 tentang Surat Pernyataan Menduduki Jabatan yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Poros Ujoh Bilang – Long Bagun, Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah merupakan perangkat daerah yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	Hal 2 dari 10
		

komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik sesuai tugas pokok dan fungsinya.

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah merupakan perangkat daerah sebagai unsur pembantu Bupati Mahakam Ulu dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, khususnya dalam bidang komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- c. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dengan masing-masing 100.3.7.1/72/PKS/B.POD-III/2026 dan 100.3.7.1/06/KB-PEM.TU.P/VI/2025 Tanggal 25 Juni 2025 tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah;
- d. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital diperlukan integrasi layanan antar pemerintah daerah;
- e. bahwa untuk mewujudkan layanan digital pemerintah daerah yang terintegrasi diperlukan kolaborasi, interoperabilitas sistem, dan pemanfaatan data bersama; dan
- f. bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan layanan digital terintegrasi.

Dengan memperhatikan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

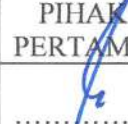
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	Hal 3 dari 10
.....		

- Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
 5. Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur
 6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 159);
 7. Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
 8. Peraturan terkait Satu Data Indonesia;
 9. Peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan daerah dan kerja sama daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Kolaborasi Layanan Digital Terintegrasi, selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama" dengan ketentuan dan syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	Hal 4 dari 10
		

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengembangkan dan memberdayakan potensi **PARA PIHAK** serta meningkatkan kapasitas Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan layanan digital terintegrasi di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan layanan digital terintegrasi yang berkualitas dan berdaya guna dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan TIK.

Pasal 2

OBJEK

Objek dalam Perjanjian Kerjasama ini yaitu kerja sama penyelenggaraan layanan digital yang terintegrasi.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

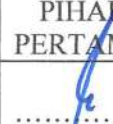
Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- a. pengembangan dan integrasi layanan digital;
- b. berbagi pakai aplikasi (*shared services*);
- c. pertukaran dan pemanfaatan data antar daerah;
- d. integrasi sistem melalui API dan standar interoperabilitas;
- e. penerapan *Single Sign-On* (SSO);
- f. pemanfaatan infrastruktur pusat data dan/atau *cloud*;
- g. penguatan keamanan informasi dan perlindungan data; dan
- h. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak:

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	Hal 5 dari 10
		

- a. memperoleh dan memanfaatkan data serta integrasi layanan dari **PIHAK KEDUA**; dan
 - b. melakukan pembinaan dan pengawasan.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
- a. menyediakan portal layanan digital;
 - b. memberikan dukungan teknis;
 - c. menjaga keamanan sistem;
 - d. menyampaikan informasi apabila terjadi insiden keamanan;
 - e. menjaga ketersediaan layanan minimal sesuai SLA 95%;
 - f. menyampaikan pemberitahuan apabila terjadi downtime;
 - g. menjaga kerahasiaan data; dan
 - h. menyediakan pembiayaan.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak:
- a. memperoleh dan memanfaatkan data serta integrasi layanan dari **PIHAK KESATU**;
 - b. memanfaatkan portal layanan digital; dan
 - c. memperoleh dukungan teknis.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
- a. menyediakan data yang valid dan terstandar;
 - b. menyediakan dukungan integrasi layanan;
 - c. menyampaikan informasi apabila terjadi insiden keamanan;
 - d. menjaga ketersediaan layanan;
 - e. menyampaikan pemberitahuan apabila terjadi downtime;
 - f. menjaga keamanan informasi;
 - g. menjaga kerahasiaan data; dan
 - h. menyediakan pembiayaan.

Pasal 5 PELAKSANAAN

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	Hal 6 dari 10
.....		

- (1) Integrasi layanan dilakukan melalui mekanisme API sesuai standar yang disepakati.
- (2) **PARA PIHAK** melaksanakan mitigasi dampak yang muncul dari Integrasi layanan digital.
- (3) Layanan yang akan diintegrasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) layanan digital sesuai kesiapan PIHAK KEDUA, yang jenis layanannya ditetapkan berdasarkan hasil koordinasi.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kewajiban Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah **PARA PIHAK** dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya untuk pengembangan dan penyediaan portal layanan digital akan dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.
- (3) Skema pembiayaan lain dapat disepakati bersama.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan Tahun 2030.
- (2) Perjanjian dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 90 hari sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

Pasal 8

MONITORING DAN EVALUASI

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	Hal 7 dari 10
.....		

- (1) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diadakan monitoring dan evaluasi.
- (2) Proses monitoring dan evaluasi akan dilaksanakan secara berkala, yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Lingkup monitoring dan evaluasi meliputi tingkat ketersediaan layanan, pembaruan dan kualitas data, jumlah layanan terintegrasi, masukan pengguna serta dampak terhadap pelayanan publik.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk membentuk tim monitoring dan evaluasi bersama yang terdiri dari perwakilan **PARA PIHAK**.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan masukan guna mencapai hasil kinerja yang optimal bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 9

KEAMANAN INFORMASI

- (1) Data hanya digunakan sesuai tujuan kerja sama.
- (2) **PARA PIHAK** menerapkan standar keamanan informasi.

Pasal 10

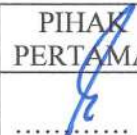
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 11

PERUBAHAN/ADENDUM

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk adendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	Hal 8 dari 10
		

PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar (Force Majeure) adalah keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kemampuan dan kehendak **PARA PIHAK** yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin topan, kebakaran besar, dan tsunami;
 - b. wabah penyakit, epidemi, atau pandemi;
 - c. perang, pemberontakan, kerusakan, huru-hara, sabotase, terorisme, dan pemogokan massal;
 - d. gangguan sistem utilitas atau infrastruktur yang berdampak besar, termasuk gangguan jaringan telekomunikasi, internet, pusat data, dan kelistrikan;
 - e. kebijakan pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan sebagian atau seluruh pelaksanaan Perjanjian tidak dapat dilaksanakan; dan/atau
 - f. keadaan lain yang ditetapkan bersama oleh **PARA PIHAK** sebagai Keadaan Kahar.
- (3) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, disertai penjelasan mengenai:
 - a. jenis dan dampak Keadaan Kahar;
 - b. bagian pekerjaan atau kewajiban yang terdampak; dan

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	Hal 9 dari 10
		

- c. perkiraan jangka waktu terjadinya Keadaan Kahar.
- (4) Selama berlangsungnya Keadaan Kahar, **PARA PIHAK** dibebaskan sementara dari kewajiban untuk melaksanakan bagian kewajiban yang terdampak oleh Keadaan Kahar tersebut.
- (5) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan musyawarah guna menentukan langkah-langkah penyesuaian yang diperlukan terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akibat terjadinya Keadaan Kahar.
- (6) Dalam hal Keadaan Kahar berlangsung lebih dari 90 (sembilan puluh) hari kalender berturut-turut dan tidak terdapat solusi yang disepakati **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** dapat meninjau kembali atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan kesepakatan bersama.
- (7) Berakhirnya Keadaan Kahar harus segera diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar kepada **PIHAK** lainnya, dan **PARA PIHAK** wajib melanjutkan pelaksanaan Perjanjian sesuai ketentuan yang telah disepakati.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



MARKUS WAN

PIHAK KESATU

RIRIN SARI DEWI

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	Hal
.....		10
.....		dari
.....		10



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

TENTANG
KOLABORASI LAYANAN DIGITAL TERINTEGRASI

Nomor: 100.3.7.1/71/PKS/B.POD-III/2026

Nomor: 100.3.7/616/DISKOMINFO-UMUM/VI/2026

Pada hari ini, Jumat, tanggal empat bulan September tahun dua ribu dua puluh enam (4 September 2026), bertempat di Samarinda, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. RIRIN SARI DEWI :

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 800.1.3.3/2960/BKD/III Tahun 2026 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.7/3119/B.POD-III/2026 tanggal 1 Juli

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	Hal 1 dari 11
		

2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Basuki Rahmat Nomor 41, Samarinda, untuk selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PIHAK KESATU**.

II. YULI PERMATA MORA: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 821.2/1941/BKPSDM-TU.P/XII Tahun 2025 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, dan berdasarkan Surat Kuasa Bupati Kutai Barat Nomor 100.3.7.1/2811/KJS-TU.P/VII/2026, yang berkedudukan dan berkantor di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Sendawar, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Barat untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	Hal 2 dari 11
		

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan perangkat daerah yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perangkat daerah sebagai unsur pembantu Bupati Kutai Barat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, khususnya bidang komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- c. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat masing-masing Nomor 100.3.7.1/14908/KB/B.POD-III/2025 dan Nomor 100.3.7.1/604/KJS-TU.P/VI/2025 tanggal 25 Juni 2025 tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah;
- d. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital diperlukan integrasi layanan antarpemerintah daerah;
- e. bahwa untuk mewujudkan layanan digital pemerintah daerah yang terintegrasi diperlukan kolaborasi, interoperabilitas sistem, dan pemanfaatan data bersama; dan
- f. bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan layanan digital terintegrasi.

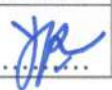
Dengan memperhatikan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	Hal 3 dari 11
		

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
10. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	Hal 4 dari 11
..... 	 	

11. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Nomor 100.3.7.1/14908/KB/B.POD-III/2025 dan Nomor 100.3.7.1/604/KJS-TU.P/VI/2025 tanggal 25 Juni 2025 tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah;
12. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pemerintahan daerah, kerja sama daerah, layanan digital, keamanan informasi, perlindungan data, dan penyelenggaraan statistik sektoral.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Kolaborasi Layanan Digital Terintegrasi, selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama", dengan ketentuan dan syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengembangkan dan memberdayakan potensi **PARA PIHAK** serta meningkatkan kapasitas Perangkat Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan layanan digital terintegrasi di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, khususnya Kabupaten Kutai Barat.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah mewujudkan penyelenggaraan layanan digital terintegrasi yang berkualitas, aman, interoperabel, dan berdaya guna dalam rangka meningkatkan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	Hal 5 dari 11
		

Pasal 2

OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah penyelenggaraan layanan digital terintegrasi.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pengembangan dan integrasi layanan digital;
- b. berbagi pakai aplikasi (*shared services*);
- c. pertukaran dan pemanfaatan data antardaerah;
- d. integrasi sistem melalui API dan standar interoperabilitas;
- e. penerapan *Single Sign-On* (SSO);
- f. pemanfaatan infrastruktur pusat data dan/atau *cloud*;
- g. penguatan keamanan informasi dan perlindungan data; dan
- h. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 4

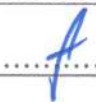
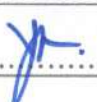
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** berhak:

- a. memperoleh dan memanfaatkan data serta integrasi layanan dari **PIHAK KEDUA**; dan
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan.

(2) **PIHAK KESATU** berkewajiban:

- a. menyediakan portal layanan digital;
- b. memberikan dukungan teknis;
- c. menjaga keamanan sistem;
- d. menyampaikan informasi apabila terjadi insiden keamanan;
- e. menjaga ketersediaan layanan paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen) sesuai SLA;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	Hal 6 dari 11
		

- f. menyampaikan pemberitahuan apabila terjadi downtime;
 - g. menjaga kerahasiaan data; dan
 - h. menyediakan pembiayaan.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak:
- a. memperoleh dan memanfaatkan data serta integrasi layanan dari **PIHAK KESATU**;
 - b. memanfaatkan portal layanan digital; dan
 - c. memperoleh dukungan teknis.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
- a. menyediakan data yang valid dan terstandar;
 - b. menyediakan dukungan integrasi layanan;
 - c. menyampaikan informasi apabila terjadi insiden keamanan;
 - d. menjaga ketersediaan layanan paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen) sesuai SLA;
 - e. menyampaikan pemberitahuan apabila terjadi downtime;
 - f. menjaga keamanan informasi;
 - g. menjaga kerahasiaan data; dan
 - h. menyediakan pembiayaan.

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) Integrasi layanan dilakukan melalui mekanisme API sesuai dengan standar yang disepakati.
- (2) **PARA PIHAK** melaksanakan mitigasi dampak yang muncul dari integrasi layanan digital.
- (3) Layanan yang akan diintegrasikan sesuai dengan kesiapan **PIHAK KEDUA**, antara lain:
 - a. administrasi kependudukan;
 - b. perizinan dan pelayanan publik daerah; dan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	Hal 7 dari 11
		

- c. pajak, retribusi, pengaduan masyarakat, dan data sektoral/Satu Data Kutai Barat.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kewajiban dalam Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah PARA PIHAK dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya untuk pengembangan dan penyediaan portal layanan digital dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.
- (3) Skema pembiayaan lain dapat disepakati bersama.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai dengan bulan Juni 2030, dengan ketentuan dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan rancangan perpanjangan diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Perjanjian ini;
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan mengakhiri Perjanjian ini, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian ini;

Pasal 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	Hal 8 dari 11
		

- (2) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan secara berkala berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Lingkup pemantauan dan evaluasi meliputi tingkat ketersediaan layanan sesuai dengan Service Level Agreement (SLA), pembaruan dan kualitas data, jumlah layanan terintegrasi, masukan pengguna, serta dampak terhadap pelayanan publik.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk membentuk tim pemantauan dan evaluasi bersama yang terdiri dari perwakilan **PARA PIHAK**.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk mencapai kinerja yang optimal bagi PARA PIHAK.

Pasal 9

KEAMANAN INFORMASI

- (1) Data hanya digunakan sesuai dengan tujuan kerja sama.
- (2) **PARA PIHAK** menerapkan standar keamanan informasi.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 11

PERUBAHAN/ADENDUM

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk adendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	Hal 9 dari 11
		

Pasal 12
KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar (force majeure) adalah keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kemampuan dan kehendak **PARA PIHAK** yang secara langsung memengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, sehingga kewajiban yang diatur dalam Perjanjian tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada:
- a. bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin topan, kebakaran besar, dan tsunami;
 - b. wabah penyakit, epidemi, atau pandemi;
 - c. perang, pemberontakan, kerusakan, huru-hara, sabotase, terorisme, dan pemogokan massal;
 - d. gangguan sistem utilitas atau infrastruktur yang berdampak besar, termasuk gangguan jaringan telekomunikasi, internet, pusat data, dan kelistrikan;
 - e. kebijakan pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan sebagian atau seluruh pelaksanaan Perjanjian tidak dapat dilaksanakan; dan/atau
 - f. keadaan lain yang ditetapkan bersama oleh **PARA PIHAK** sebagai Keadaan Kahar.
- (3) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, disertai penjelasan mengenai:
- a. jenis dan dampak Keadaan Kahar;
 - b. bagian pekerjaan atau kewajiban yang terdampak; dan
 - c. perkiraan jangka waktu berlangsungnya Keadaan Kahar.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	Hal 10 dari 11
..... 	 	

- (4) Selama berlangsungnya Keadaan Kahar, **PARA PIHAK** dibebaskan sementara dari pelaksanaan kewajiban yang terdampak oleh Keadaan Kahar tersebut.
- (5) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan musyawarah guna menentukan langkah-langkah penyesuaian yang diperlukan terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akibat terjadinya Keadaan Kahar.
- (6) Dalam hal Keadaan Kahar berlangsung lebih dari 90 (sembilan puluh) hari kalender berturut-turut dan tidak terdapat solusi yang disepakati **PARA PIHAK**, **PARA PIHAK** dapat meninjau kembali atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan kesepakatan bersama.
- (7) Berakhirnya Keadaan Kahar harus segera diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar kepada **PIHAK** lainnya, dan **PARA PIHAK** wajib melanjutkan pelaksanaan Perjanjian sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari Jumat, tanggal empat bulan September tahun dua ribu dua puluh enam (4 September 2026), sebagaimana tersebut di atas, dalam 2 (dua) rangkap yang masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



YULI PERMATA MORA

10000
METERAI TEMPEL
48E50ANX377575004

PIHAK KESATU



RIRIN SARI DEWI

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	Hal 11 dari 11
		



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PEMERINTAH KOTA BONTANG

TENTANG
KOLABORASI LAYANAN DIGITAL TERINTEGRASI

Nomor : 100.3.7.1/65/PKS/B.POD-III/2026

Nomor : 100.3.7.1/094/PKS/PEM/2026

Pada hari ini Senin, Tanggal Dua Puluh Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam(20-07-2026) bertempat di Samarinda, yang bertandatangan di bawah ini:

I. RIRIN SARI DEWI :

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor: 800.1.3.3/2960/BKD/III Tahun 2026 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. dan berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 100.3.7/3119/B.POD-III/2026 Tanggal: 1 Juli 2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	Hal 1 dari 7
		

Basuki Rahmat Nomor 41, Samarinda, untuk selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK KESATU**.

II. ANDI HASANUDDIN AKMAL:Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Bontang Nomor 800.1.3.3./1/BKPSDM/2026 tentang Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang tanggal 5 Januari 2026, dan berdasarkan Surat Kuasa Wali Kota Bontang Nomor 134.4.04/081/PEM/2026, yang berkedudukan dan berkantor di Graha Taman Praja Blok 1 Lantai 3, Jalan Moch. Roem, Kota Bontang, Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bontang untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah merupakan perangkat daerah yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik sesuai tugas pokok dan fungsinya.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	Hal 2 dari 7
		

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah merupakan perangkat daerah sebagai unsur pembantu Wali Kota Bontang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bontang, khususnya dalam bidang komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- c. bahwa **PARA PIHAK** telah/akan menandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kota Bontang dengan masing-masing Nomor 100.3.7.1/65/PKS/B.POD-III/2026 dan Nomor 100.3.7.1/094/PKS/PEM/2026 Tanggal 20 Juli 2026 tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah;
- d. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital diperlukan integrasi layanan antar pemerintah daerah;
- e. bahwa untuk mewujudkan layanan digital pemerintah daerah yang terintegrasi diperlukan kolaborasi, interoperabilitas sistem, dan pemanfaatan data bersama; dan
- f. bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan layanan digital terintegrasi.

Dengan memperhatikan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	Hal 3 dari 7
		

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
5. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 159);
7. Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
8. Peraturan terkait Satu Data Indonesia;
9. Peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan daerah dan kerja sama daerah.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	Hal 4 dari 7
		

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Kolaborasi Layanan Digital Terintegrasi, selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama" dengan ketentuan dan syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengembangkan dan memberdayakan potensi **PARA PIHAK** serta meningkatkan kapasitas Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan layanan digital terintegrasi di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan layanan digital terintegrasi yang berkualitas dan berdaya guna dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan TIK.

Pasal 2

OBJEK

Objek dalam Perjanjian Kerjasama ini yaitu kerja sama penyelenggaraan layanan digital yang terintegrasi.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- a. pengembangan dan integrasi layanan digital;
- b. berbagi pakai aplikasi (*shared services*);
- c. pertukaran dan pemanfaatan data antar daerah;
- d. integrasi sistem melalui API dan standar interoperabilitas;
- e. penerapan *Single Sign-On* (SSO);
- f. pemanfaatan infrastruktur pusat data dan/atau *cloud*;
- g. penguatan keamanan informasi dan perlindungan data; dan
- h. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	Hal 5 dari 7
		

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak:
- memperoleh dan memanfaatkan data serta integrasi layanan dari **PIHAK KEDUA**; dan
 - melakukan pembinaan dan pengawasan.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
- menyediakan portal layanan digital;
 - memberikan dukungan teknis;
 - menjaga keamanan sistem;
 - menyampaikan informasi apabila terjadi insiden keamanan;
 - menjaga ketersediaan layanan minimal sesuai SLA 95%;
 - menyampaikan pemberitahuan apabila terjadi downtime;
 - menjaga kerahasiaan data; dan
 - menyediakan pembiayaan.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak:
- memperoleh dan memanfaatkan data serta integrasi layanan dari **PIHAK KESATU**;
 - memanfaatkan portal layanan digital; dan
 - memperoleh dukungan teknis.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
- menyediakan data yang valid dan terstandar;
 - menyediakan dukungan integrasi layanan;
 - menyampaikan informasi apabila terjadi insiden keamanan;
 - menjaga ketersediaan layanan minimal sesuai SLA 95%;
 - menyampaikan pemberitahuan apabila terjadi downtime;
 - menjaga keamanan informasi;
 - menjaga kerahasiaan data; dan
 - menyediakan pembiayaan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	Hal 6 dari 7
<i>f</i>	<i>4</i>	

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) Integrasi layanan dilakukan melalui mekanisme API sesuai standar yang disepakati.
- (2) **PARA PIHAK** melaksanakan mitigasi dampak yang muncul dari Integrasi layanan digital.
- (3) Layanan yang akan diintegrasikan sesuai kesiapan dari **PIHAK KEDUA** antara lain:
 - a. Kependudukan;
 - b. Perijinan; dan
 - c. Pajak.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kewajiban Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah **PARA PIHAK** dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya untuk pengembangan dan penyediaan portal layanan digital akan dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.
- (3) Skema pembiayaan lain dapat disepakati bersama.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan Tahun 2030.
- (2) Perjanjian dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 90 hari sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	Hal
		7
.....		dari
		7

Pasal 8

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diadakan monitoring dan evaluasi.
- (2) Proses monitoring dan evaluasi akan dilaksanakan secara berkala, yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Lingkup monitoring dan evaluasi meliputi tingkat layanan aktif (*Service Level Agreement*), pembaruan dan kualitas data, jumlah layanan terintegrasi, masukan pengguna serta dampak terhadap pelayanan publik.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk membentuk tim monitoring dan evaluasi bersama yang terdiri dari perwakilan **PARA PIHAK**.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan masukan guna mencapai hasil kinerja yang optimal bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 9

KEAMANAN INFORMASI

- (1) Data hanya digunakan sesuai tujuan kerja sama.
- (2) **PARA PIHAK** menerapkan standar keamanan informasi.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

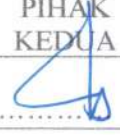
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	Hal 8 dari 7
		

Pasal 11
PERUBAHAN/ADENDUM

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk adendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar (Force Majeure) adalah keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kemampuan dan kehendak **PARA PIHAK** yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin topan, kebakaran besar, dan tsunami;
 - b. wabah penyakit, epidemi, atau pandemi;
 - c. perang, pemberontakan, kerusuhan, huru-hara, sabotase, terorisme, dan pemogokan massal;
 - d. gangguan sistem utilitas atau infrastruktur yang berdampak besar, termasuk gangguan jaringan telekomunikasi, internet, pusat data, dan kelistrikan;
 - e. kebijakan pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan sebagian atau seluruh pelaksanaan Perjanjian tidak dapat dilaksanakan; dan/atau
 - f. keadaan lain yang ditetapkan bersama oleh **PARA PIHAK** sebagai Keadaan Kahar.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	Hal 9 dari 7
		

- (3) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, disertai penjelasan mengenai:
- a. jenis dan dampak Keadaan Kahar;
 - b. bagian pekerjaan atau kewajiban yang terdampak; dan
 - c. perkiraan jangka waktu terjadinya Keadaan Kahar.
- (4) Selama berlangsungnya Keadaan Kahar, **PARA PIHAK** dibebaskan sementara dari kewajiban untuk melaksanakan bagian kewajiban yang terdampak oleh Keadaan Kahar tersebut.
- (5) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan musyawarah guna menentukan langkah-langkah penyesuaian yang diperlukan terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akibat terjadinya Keadaan Kahar.
- (6) Dalam hal Keadaan Kahar berlangsung lebih dari 90 (sembilan puluh) hari kalender berturut-turut dan tidak terdapat solusi yang disepakati **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** dapat meninjau kembali atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan kesepakatan bersama.
- (7) Berakhirnya Keadaan Kahar harus segera diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar kepada **PIHAK** lainnya, dan **PARA PIHAK** wajib melanjutkan pelaksanaan Perjanjian sesuai ketentuan yang telah disepakati.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	Hal 10 dari 7
		

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

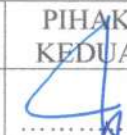


ANDI HASANUDDIN AKMAL

PIHAK KESATU



RIRIN SARI DEWI

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	Hal 11 dari 7
		



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

TENTANG
KOLABORASI LAYANAN DIGITAL TERINTEGRASI

Nomor : 100.3.7.1/64/PKS/B.POD-III/2026

Nomor : 000.472/736/M/DISKOMINFO

Pada hari ini Kamis, Tanggal Dua Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (02-07-2026) bertempat di Samarinda, yang bertandatangan di bawah ini:

I. RIRIN SARI DEWI :

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor: 800.1.3.3/2960/BKD/III Tahun 2026 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 100.3.7/3119/B.POD-III/2026 Tanggal: 1

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	Hal 1 dari 10
.....		

Juli 2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Basuki Rahmat Nomor 41, Samarinda, untuk selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK KESATU**.

II. ERRIANSYAH HARYONO : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan berdasarkan Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor: 821.2/072/BKPSDM/2025 tanggal 06 Mei 2025 tentang Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, serta berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kota Balikpapan Nomor: 119/4448/B.Humas-III dan Nomor: 197/14/KB/VIII/2021 tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 RT. 13 Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Balikpapan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	Hal 2 dari 10
.....		

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah merupakan perangkat daerah yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah merupakan perangkat daerah sebagai unsur pembantu Wali Kota Balikpapan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Balikpapan, khususnya dalam bidang komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- c. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Kesepakatan Bersama antara Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kota Balikpapan Nomor: 119/4448/B.Humas-III dan Nomor: 197/14/KB/VIII/2021 Tanggal 20 Agustus 2021 tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah;
- d. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital diperlukan integrasi layanan antar pemerintah daerah;
- e. bahwa untuk mewujudkan layanan digital pemerintah daerah yang terintegrasi diperlukan kolaborasi, interoperabilitas sistem, dan pemanfaatan data bersama; dan
- f. bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan layanan digital terintegrasi.

Dengan memperhatikan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	Hal 3 dari 10
.....		

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
3. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 159);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Kolaborasi Layanan Digital Terintegrasi, selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama" dengan ketentuan dan syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengembangkan dan memberdayakan potensi **PARA PIHAK** serta meningkatkan kapasitas

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	Hal 4 dari 10
.....		

Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan layanan digital terintegrasi di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan layanan digital terintegrasi yang berkualitas dan berdaya guna dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan TIK.

Pasal 2

OBJEK

Objek dalam Perjanjian Kerjasama ini yaitu kerja sama penyelenggaraan layanan digital yang terintegrasi.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- a. pengembangan dan integrasi layanan digital;
- b. berbagi pakai aplikasi (*shared services*);
- c. pertukaran dan pemanfaatan data antar daerah;
- d. integrasi sistem melalui API dan standar interoperabilitas;
- e. penerapan *Single Sign-On* (SSO);
- f. pemanfaatan infrastruktur pusat data dan/atau *cloud*;
- g. penguatan keamanan informasi dan perlindungan data; dan
- h. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak:
- a. memperoleh dan memanfaatkan data serta integrasi layanan dari **PIHAK KEDUA**; dan
 - b. melakukan pembinaan dan pengawasan.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban:

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	Hal 5 dari 10
.....		

- a. menyediakan portal layanan digital;
 - b. memberikan dukungan teknis;
 - c. menjaga keamanan sistem;
 - d. menyampaikan informasi apabila terjadi insiden keamanan;
 - e. menjaga ketersediaan layanan minimal sesuai SLA 95%;
 - f. menyampaikan pemberitahuan apabila terjadi downtime;
 - g. menjaga kerahasiaan data; dan
 - h. menyediakan pembiayaan.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak:
- a. memperoleh dan memanfaatkan data serta integrasi layanan dari **PIHAK KESATU**;
 - b. memanfaatkan portal layanan digital; dan
 - c. memperoleh dukungan teknis.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
- a. menyediakan data yang valid dan terstandar;
 - b. menyediakan dukungan integrasi layanan;
 - c. menyampaikan informasi apabila terjadi insiden keamanan;
 - d. menjaga ketersediaan layanan minimal sesuai SLA 95%;
 - e. menyampaikan pemberitahuan apabila terjadi downtime;
 - f. menjaga keamanan informasi;
 - g. menjaga kerahasiaan data; dan
 - h. menyediakan pembiayaan.

Pasal 5 PELAKSANAAN

- (1) Integrasi layanan dilakukan melalui mekanisme API sesuai standar yang disepakati.
- (2) **PARA PIHAK** melaksanakan mitigasi dampak yang muncul dari Integrasi layanan digital.
- (3) Layanan yang akan diintegrasikan sesuai kesiapan dari **PIHAK KEDUA** antara lain:

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	Hal 6 dari 10
.....		

- a. Kependudukan;
- b. Layanan Kelurahan; dan
- c. Retribusi Daerah.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kewajiban Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah **PARA PIHAK** dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya untuk pengembangan dan penyediaan portal layanan digital akan dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.
- (3) Skema pembiayaan lain dapat disepakati bersama.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan Tahun 2030.
- (2) Perjanjian dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 90 hari sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

Pasal 8

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diadakan monitoring dan evaluasi.
- (2) Proses monitoring dan evaluasi akan dilaksanakan secara berkala, yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Lingkup monitoring dan evaluasi meliputi tingkat layanan aktif (*Service Level Agreement*), pembaruan dan kualitas data, jumlah layanan

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	Hal 7 dari 10
.....		

terintegrasi, masukan pengguna serta dampak terhadap pelayanan publik.

- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk membentuk tim monitoring dan evaluasi bersama yang terdiri dari perwakilan **PARA PIHAK**.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan masukan guna mencapai hasil kinerja yang optimal bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 9

KEAMANAN INFORMASI

- (1) Data hanya digunakan sesuai tujuan kerja sama.
- (2) **PARA PIHAK** menerapkan standar keamanan informasi.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 11

PERUBAHAN/ADENDUM

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk adendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	Hal 8 dari 10
.....		

Pasal 12
KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar (Force Majeure) adalah keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kemampuan dan kehendak **PARA PIHAK** yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi namun tidak terbatas pada:
- a. bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin topan, kebakaran besar, dan tsunami;
 - b. wabah penyakit, epidemi, atau pandemi;
 - c. perang, pemberontakan, kerusuhan, huru-hara, sabotase, terorisme, dan pemogokan massal;
 - d. gangguan sistem utilitas atau infrastruktur yang berdampak besar, termasuk gangguan jaringan telekomunikasi, internet, pusat data, dan kelistrikan;
 - e. kebijakan pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan sebagian atau seluruh pelaksanaan Perjanjian tidak dapat dilaksanakan; dan/atau
 - f. keadaan lain yang ditetapkan bersama oleh **PARA PIHAK** sebagai Keadaan Kahar.
- (3) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, disertai penjelasan mengenai:
- a. jenis dan dampak Keadaan Kahar;
 - b. bagian pekerjaan atau kewajiban yang terdampak; dan
 - c. perkiraan jangka waktu terjadinya Keadaan Kahar.
- (4) Selama berlangsungnya Keadaan Kahar, **PARA PIHAK** dibebaskan sementara dari kewajiban untuk melaksanakan bagian kewajiban yang terdampak oleh Keadaan Kahar tersebut.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	Hal 9 dari 10
.....		

- (5) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan musyawarah guna menentukan langkah-langkah penyesuaian yang diperlukan terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akibat terjadinya Keadaan Kahar.
- (6) Dalam hal Keadaan Kahar berlangsung lebih dari 90 (sembilan puluh) hari kalender berturut-turut dan tidak terdapat solusi yang disepakati **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** dapat meninjau kembali atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan kesepakatan bersama.
- (7) Berakhirnya Keadaan Kahar harus segera diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar kepada **PIHAK** lainnya, dan **PARA PIHAK** wajib melanjutkan pelaksanaan Perjanjian sesuai ketentuan yang telah disepakati.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU


ERRIANSYAH HARYONO


RIRIN SARI DEWI

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	Hal 10 dari 10
.....		

- (5) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan musyawarah guna menentukan langkah-langkah penyesuaian yang diperlukan terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akibat terjadinya Keadaan Kahar.
- (6) Dalam hal Keadaan Kahar berlangsung lebih dari 90 (sembilan puluh) hari kalender berturut-turut dan tidak terdapat solusi yang disepakati **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** dapat meninjau kembali atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan kesepakatan bersama.
- (7) Berakhirnya Keadaan Kahar harus segera diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar kepada **PIHAK** lainnya, dan **PARA PIHAK** wajib melanjutkan pelaksanaan Perjanjian sesuai ketentuan yang telah disepakati.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



ERRIANSYAH HARYONO

PIHAK KESATU



RIRIN SARI DEWI

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	Hal 10 dari 10
.....		



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

TENTANG
KOLABORASI LAYANAN DIGITAL TERINTEGRASI

Nomor : 100.3.7.1/67/PKS/B.POD-III/2026

Nomor : 100.3.7.1/378/DISKOMINFO/2026

Pada hari ini Rabu, Tanggal Empat Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (14-07-2026) bertempat di Samarinda, yang bertandatangan di bawah ini:

I. RIRIN SARI DEWI :

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor: 800.1.3.3/2960/BKD/III Tahun 2026 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. dan berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 100.3.7/3119/B.POD-III/2026 Tanggal: 1 Juli 2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Basuki Rahmat Nomor 41, Samarinda, untuk selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK KESATU**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	Hal 1 dari 8
.....f.....		

II. **DIDI RAHMADI S** : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor:821.2/1162/BKPP-I/2022 Tahun 2022 tentang Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan APT. Pranoto, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur 77311, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Berau untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah merupakan perangkat daerah yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah merupakan perangkat daerah sebagai unsur pembantu Bupati Berau dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Berau, khususnya dalam bidang bidang komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital diperlukan integrasi layanan antar pemerintah daerah;
- d. bahwa untuk mewujudkan layanan digital pemerintah daerah yang terintegrasi diperlukan kolaborasi, interoperabilitas sistem, dan pemanfaatan data bersama; dan
- e. bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan layanan digital terintegrasi.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	Hal 2 dari 8
		

Dengan memperhatikan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 159);
6. Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
7. Peraturan terkait Satu Data Indonesia;
8. Peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan daerah dan kerja sama daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Kolaborasi Layanan Digital Terintegrasi, selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama" dengan ketentuan dan syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	Hal 3 dari 8
		

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengembangkan dan memberdayakan potensi **PARA PIHAK** serta meningkatkan kapasitas Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan layanan digital terintegrasi di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan layanan digital terintegrasi yang berkualitas dan berdaya guna dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan TIK.

Pasal 2

OBJEK

Objek dalam Perjanjian Kerjasama ini yaitu kerja sama penyelenggaraan layanan digital yang terintegrasi.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- a. pengembangan dan integrasi layanan digital;
- b. berbagi pakai aplikasi (*shared services*);
- c. pertukaran dan pemanfaatan data antar daerah;
- d. integrasi sistem melalui API dan standar interoperabilitas;
- e. penerapan *Single Sign-On* (SSO);
- f. pemanfaatan infrastruktur pusat data dan/atau *cloud*;
- g. penguatan keamanan informasi dan perlindungan data; dan
- h. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak:
 - a. memperoleh dan memanfaatkan data serta integrasi layanan dari **PIHAK KEDUA**; dan
 - b. melakukan pembinaan dan pengawasan.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
 - a. menyediakan portal layanan digital;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	Hal 4 dari 8
		

- b. memberikan dukungan teknis;
 - c. menjaga keamanan sistem;
 - d. menyampaikan informasi apabila terjadi insiden keamanan;
 - e. menjaga ketersediaan layanan minimal sesuai SLA 95%;
 - f. menyampaikan pemberitahuan apabila terjadi downtime;
 - g. menjaga kerahasiaan data; dan
 - h. menyediakan pembiayaan.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak:
- a. memperoleh dan memanfaatkan data serta integrasi layanan dari **PIHAK KESATU**;
 - b. memanfaatkan portal layanan digital; dan
 - c. memperoleh dukungan teknis.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
- a. menyediakan data yang valid dan terstandar;
 - b. menyediakan dukungan integrasi layanan;
 - c. menyampaikan informasi apabila terjadi insiden keamanan;
 - d. menjaga ketersediaan layanan minimal sesuai SLA 95%;
 - e. menyampaikan pemberitahuan apabila terjadi downtime;
 - f. menjaga keamanan informasi;
 - g. menjaga kerahasiaan data; dan
 - h. menyediakan pembiayaan.

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) Integrasi layanan dilakukan melalui mekanisme API sesuai standar yang disepakati.
- (2) **PARA PIHAK** melaksanakan mitigasi dampak yang muncul dari Integrasi layanan digital.
- (3) Layanan yang akan diintegrasikan sesuai kesiapan dari **PIHAK KEDUA** antara lain:
 - a. Kependudukan;
 - b. Perijinan; dan
 - c. Pajak.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	Hal 5 dari 8
..... 	 	

Pasal 6
PEMBIAYAAN

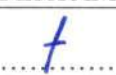
- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kewajiban Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah **PARA PIHAK** dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya untuk pengembangan dan penyediaan portal layanan digital akan dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.
- (3) Skema pembiayaan lain dapat disepakati bersama.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan Tahun 2030.
- (2) Perjanjian dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 90 hari sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

Pasal 8
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diadakan monitoring dan evaluasi.
- (2) Proses monitoring dan evaluasi akan dilaksanakan secara berkala, yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Lingkup monitoring dan evaluasi meliputi tingkat layanan aktif (*Service Level Agreement*), pembaruan dan kualitas data, jumlah layanan terintegrasi, masukan pengguna serta dampak terhadap pelayanan publik.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk membentuk tim monitoring dan evaluasi bersama yang terdiri dari perwakilan **PARA PIHAK**.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan masukan guna mencapai hasil kinerja yang optimal bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	Hal 6 dari 8
		

Pasal 9
KEAMANAN INFORMASI

- (1) Data hanya digunakan sesuai tujuan kerja sama.
- (2) **PARA PIHAK** menerapkan standar keamanan informasi.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 11
PERUBAHAN/ADENDUM

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk adendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar (Force Majeure) adalah keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kemampuan dan kehendak **PARA PIHAK** yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin topan, kebakaran besar, dan tsunami;
 - b. wabah penyakit, epidemi, atau pandemi;
 - c. perang, pemberontakan, kerusuhan, huru-hara, sabotase, terorisme, dan pemogokan massal;
 - d. gangguan sistem utilitas atau infrastruktur yang berdampak besar, termasuk gangguan jaringan telekomunikasi, internet, pusat data, dan kelistrikan;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	Hal 7 dari 8
		

- e. kebijakan pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan sebagian atau seluruh pelaksanaan Perjanjian tidak dapat dilaksanakan; dan/atau
- f. keadaan lain yang ditetapkan bersama oleh **PARA PIHAK** sebagai Keadaan Kahar.
- (3) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, disertai penjelasan mengenai:
- a. jenis dan dampak Keadaan Kahar;
 - b. bagian pekerjaan atau kewajiban yang terdampak; dan
 - c. perkiraan jangka waktu terjadinya Keadaan Kahar.
- (4) Selama berlangsungnya Keadaan Kahar, **PARA PIHAK** dibebaskan sementara dari kewajiban untuk melaksanakan bagian kewajiban yang terdampak oleh Keadaan Kahar tersebut.
- (5) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan musyawarah guna menentukan langkah-langkah penyesuaian yang diperlukan terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akibat terjadinya Keadaan Kahar.
- (6) Dalam hal Keadaan Kahar berlangsung lebih dari 90 (sembilan puluh) hari kalender berturut-turut dan tidak terdapat solusi yang disepakati **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** dapat meninjau kembali atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan kesepakatan bersama.
- (7) Berakhirnya Keadaan Kahar harus segera diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar kepada **PIHAK** lainnya, dan **PARA PIHAK** wajib melanjutkan pelaksanaan Perjanjian sesuai ketentuan yang telah disepakati.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU


DIDI RAHMADI S



RIRIN SARI DEWI

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	Hal 8 dari 8
		